

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM
MENUNJANG KEMAJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI DESA
SESUAI DENGAN PP 47 TAHUN 2015
(Studi Desa Wonorejo Kec. Lawang, Kab. Malang)**

SKRIPSI



Disusun oleh :

ROLAN NIRANDA GULTOM

NIM. 191.3111.001

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2023

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM
MENUNJANG KEMAJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI DESA
SESUAI DENGAN PP 47 TAHUN 2015
(Studi Desa Wonorejo Kec. Lawang, Kab. Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Disusun oleh :

ROLAN NIRANDA GULTOM

NIM. 191.3111.001

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MENUNJANG
KEMAJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI DESA SESUAI DENGAN
PP 47 TAHUN 2015
(Studi Desa Wonorejo Kec. Lawang, Kab. Malang)**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Administrasi
Publik Universitas Bhayangkara Surabaya

Disusun oleh :

ROLAN NIRANDA GULTOM

NIM : 191.3111.001

Diperiksa dan disetujui oleh

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Susi Ratnawati, S.Sos.,M.M

NIDN. 0717117001

Ismail, S.Sos.,M.Si

NIDN. 0884750101

Mengetahui,

Ketua Program Studi Administrasi Publik

Bagus Ananda Kurniawan., S.AP.,M.,AP

NIDN. 07230590004

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MENUNJANG KEMAJUAN
PEMBANGUNAN EKONOMI DESA SESUAI DENGAN PP 47 TAHUN 2015.
(STUDI DESA WONOREJO, KEC.LAWANG, KAB. MALANG)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Administrasi Publik Universitas Bhayangkara Surabaya**

Disusun oleh :

ROLAN NIRANDA GULTOM
1913111001

Tanggal Ujian : 26 Juni 2023
Periode Wisuda :

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Susi Ratnawati, S.Sos., M.M.
NIDN : 0717117001

Ismail, S.Sos., M.Si.
NIDN : 8847501019

Disetujui oleh Tim Penguji Skripsi

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Dr. Susi Ratnawati, S.Sos., M.M.
NIDN : 0717117001

Fierda Nurany, S.AP., M.KP.
NIDN : 0712119201

Bagus Ananda Kurniawan, S.AP.,
M.AP.
NIDN : 0723059004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyetujui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik

Dra. Tri Prasetijowati, M.Si.
NIDN : 0727076701

Bagus Ananda Kurniawan, S.AP., M.AP.
NIDN : 0723059004

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ROLAN NIRANDA GULTOM
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 29 Juli 1998
NIM : 1913111001
Fakultas / Program Studi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Administrasi Publik

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul "**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MENUNJANG KEMAJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI DESA SESUAI DENGAN PP 47 TAHUN 2015. (STUDI DESA WONOREJO, KEC.LAWANG, KAB. MALANG)**" beserta seluruh isinya adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini maka saya siap menanggung segala bentuk resiko/sanksi yang berlaku.

Surabaya, 26 Juni 2023
Yang Membuat Pernyataan

Mtr 6rb

ROLAN NIRANDA GULTOM

MOTTO

Dalam suka maupun duka. Di atas gunung atau di dalam lembah. Dalam tangis ataupun tawa. Dalam berkat maupun pencobaan. Tuhan selalu ada di sana, menemani dan tak pernah meninggalkanmu.

(RNG)

Yesaya 41:10

Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MENUNJANG
KEMAJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI DESA SESUAI DENGAN
PP 47 TAHUN 2015
(Studi Desa Wonorejo Kec. Lawang, Kab. Malang)**

Rolan Niranda Gultom

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Bhayangkara Surabaya
E-Mail : nirandagultom98@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Ekonomi Desa/Masyarakat dilihat dari empat tahapan pengelolaan yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau penggerakan, dan pengawasan. Dalam pengelolaan tersebut di setiap tahap pengolahannya juga dilihat keberjalanan proses pemberdayaan yang meliputi *awakening*, *understanding*, *harnessing*, dan *using*, sehingga akan tampak sejauh mana pengelolaan ADD dalam pembangunan ekonomi desa/masyarakat di Desa Wonorejo Kecamatan Lawang. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis proses pengelolaan alokasi dana desa di Desa Wonorejo Kecamatan Lawang terhadap pembangunan ekonomi desa, dan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam kesesuaian pengelolaan alokasi dana desa di Desa Wonorejo Kecamatan Lawang menurut Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang No.2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, untuk menganalisis hambatan serta upaya untuk mengatasi pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi desa. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa dilakukan oleh pemerintah desa dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa. Seperti adanya tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Penyusunan Anggaran Desa, Setelah RKPDDes disusun, pemerintah desa akan menentukan alokasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPDDes. Tahapan pengawasan ini, Desa Wonorejo Kecamatan Lawang sudah tergolong cukup mampu untuk menjalankan pengawasan dengan baik. Tahapan pengawasan telah dilaksanakan oleh seluruh perangkat Desa Wonorejo Kecamatan Lawang yang dilakukan secara terstruktur pada setiap tahapan.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Ekonomi, Pengelolaan, Pembangunan.

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MENUNJANG
KEMAJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI DESA SESUAI DENGAN
PP 47 TAHUN 2015
(Studi Desa Wonorejo Kec. Lawang, Kab. Malang)**

Rolan Niranda Gultom

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Bhayangkara Surabaya
E-Mail : nirandagultom98@gmail.com

ABSTRACT

Management of Village Fund Allocation (ADD) in Rural/Community Economic Development can be seen through four stages of management: planning, organizing, directing or mobilizing, and supervision. In this management process, the progress of empowerment processes, including awakening, understanding, harnessing, and using, is also observed, in order to assess the extent of ADD management in the economic development of the village/community in Wonorejo Village, Lawang Sub-district. The objectives of this research are to analyze the process of village fund allocation management in Wonorejo Village, Lawang Sub-district, in relation to rural economic development, and to analyze the factors influencing the suitability of village fund allocation management in Wonorejo Village, Lawang Sub-district, according to the Regent's Regulation (PERBUP) of Malang Regency No. 2 of 2020 concerning Guidelines for the Implementation of Village Fund Allocation, to analyze the obstacles and efforts to overcome the management of Village Fund Allocation in enhancing rural economic development. This research uses data collection methods such as interviews and documentation. The results of this research indicate that the management of village fund allocation is carried out by the village government and involves active participation of the village community. This includes stages such as the Preparation of the Village Government Work Plan (RKPDes) and the Preparation of the Village Budget. After the RKPDes is prepared, the village government will determine the budget allocation for each program and activity stated in the RKPDes. In terms of supervision, Wonorejo Village, Lawang Sub-district, is considered capable of carrying out supervision effectively. The supervision stage has been implemented by all personnel in Wonorejo Village, Lawang Sub-district, in a structured manner at each stage. In conclusion, the management of Village Fund Allocation in Wonorejo Village, Lawang Sub-district, involves active participation of the village community and follows the necessary stages in ADD management. Supervision is also carried out effectively by the village government. However, there may still be obstacles in the management of Village Fund Allocation, and this research identifies efforts made to overcome these obstacles.

Keywords: Village Fund Allocation, Economy, Management, Development.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi guna memenuhi tugas akhir kuliah ini sesuai dengan yang diharapkan. Pembuatan penulisan proposal skripsi sebagai syarat dalam mengajukan proposal dengan mengikuti buku pedoman mahasiswa menulis karya ilmiah skripsi yang menjadi salah satu syarat guna melanjutkan pengerjaan skripsi dengan judul "PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MENUNJANG KEMAJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI DESA SESUAI PP 47 TAHUN 2015 di Desa Wonorejo Kec. Lawang, Kab. Malang." Penulisan Proposal Skripsi Dan Penulisan Skripsi bertujuan dalam memenuhi syarat pengajuan skripsi dimana penulisan ini ditujukan dalam tahapan untuk menempuh skripsi dan penulis berharap semoga penulisan proposal ini bisa pengerjaannya menjadi bermanfaat Bagi kami sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman Kami. Tidak lepas dari peran beberapa pihak yang telah memberikan dorongan, bimbingan, dan pengarahan. Oleh karena itu melalui kesempatan yang sangat berharga ini dengan segala ketulusan hati penyusun menyampaikan rasa terimakasih dan penghormatan kepada yang terhormat :

1. Dra. Tri Prasetijowati, M.Si, selaku Dekan FISIP Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bagus Ananda Kurniawan, S.AP.,M.AP, selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Dr. Susi Ratnawati, S.Sos.,M.M, selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa sabar dan tulus dalam memberikan bimbingan serta masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini.
4. Ismail, S.Sos.,M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa sabar dan tulus dalam memberikan bimbingan serta masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan ilmunya selama beberapa tahun kepada penulis.
6. Bapak Kasemin selaku Kepala Desa Wonorejo Kec. Lawang Kab. Malang yang sudah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua penulis yang saya hormati dan saya cintai yang selalu mendoakan serta support motivasi dari beliau dalam kondisi dan keadaan apapun, penulis bisa dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.
8. Diana Rahmawati, S.AP.,M.PA, selaku Dosen Wali penulis yang selalu siap sedia menerima keluhan dari anak mahasiswa/i kelas beliau dengan kesabaran dan perhatian Ibu tidak akan pernah saya lupakan.
9. Teman-teman seperjuangan FISIP Tahun 2019 yang telah senantiasa berjalan bersama menempuh pendidikan dalam suka maupun duka.
10. Sahabat-sahabat saya Lusiani P.A, Daniel Maola R.D, Bagus Wahyu R, Fina Izza, Hadid Giri P, Muhammad Novi J.R yang telah setia menemani saya dalam kondisi apapun dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas bantuan dan pengorbanan yang telah diberikan dengan berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pembaca. Amin.

Surabaya, 18 Januari 2023

Penulis

Rolan Niranda Gultom

NIM.191.3111.001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Praktis.....	10
1.4.2 Manfaat Teoritis.....	11
1.5 Definisi Konsep.....	11
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.6.1 Lokasi Penelitian.....	13
1.6.2 Subjek Penelitian.....	14
1.6.3 Fokus Penelitian.....	14
1.6.4 Sumber Informasi.....	15
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data.....	16
1.6.6 Teknik Analisis Data.....	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1 Penelitian Terdahulu.....	19
2.2 Kerangka Konseptual Penelitian.....	21
2.3 Deskripsi Kerangka Konseptual.....	24
2.3.1 Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) Pada Kemajuan Pembangunan Ekonomi Desa Dalam Pemanfaatan Dana Desa.....	24
2.3.2 Faktor yang berpengaruh dalam pengelolaan alokasi dana desa.....	31
2.3.3 Hambtan yang ditemui serta upaya pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa	34
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	38
3.1 Gambaran Umum Kabupaten Malang.....	38
3.2 Gambaran Umum Keccamatan Lawang.....	40
3.2.1 Prasarana Umum Kecamatan Lawang.....	40
3.3 Gambaran Umum Desa Wonorejo Kecamtan Lawang.....	41
3.3.1 Visi & Misi Desa Wonorejo Kecamatan Lawang.....	44
3.4 Struktur Kelembagaan Pemerintahan Desa Wonorejo Kecamatan Lawang..	46
3.5 Infrastruktur, sarana dan Prasarana Desa Wonorejo Kecamatan Lawang.....	49
3.5.1 Sarana Transportasi.....	49
3.5.2 Sarana Pendidikan.....	50
3.5.3 Prasarana Kesehatan.....	51
3.5.4 Sarana Kesehatan.....	52
3.5.5 Prasarana Olahraga.....	52
3.5.6 Prasarana Tempat Ibadah.....	52
3.5.7 Prasarana Irigrasi.....	53
3.5.8 Prasarana Hiburan & Pariwisata.....	53
3.6 Pemerintahan Umum Desa Wonorejo Kecamatan Lawang.....	53
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	55
4.1 Penyajian Data.....	56
4.1.1 Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Kemajuan Pembangunan Ekonomi Desa.....	57

4.1.2 Faktor-faktor yang berpengaruh dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Wonorejo Kecamatan Lawang.....	65
4.1.3 Hambatan yang ditemui serta upaya untuk mengatasinya dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Kemajuan Pembangunan Ekonomi Desa Wonorejo Kecamatan Lawang.....	79
4.2 Analisis Data.....	81
BAB V KESIMPULAN.....	85
5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	92
1. Pedoman Wawancara.....	92
2. Dokumentasi.....	94
3. Surat Izin Penelitian Kampus.....	98
4. Kartu Bimbingan.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2	Bagan Kerangka Konseptual Penelitian.....	23
Gambar 3.4	Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa Wonorejo Kec.Lawang..	47
Gambar 4.1	Alur Mekanisme Alokasi Dana Desa Di Desa Wonorejo.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 3.2.1	Prasarana Umum Kecamatan Lawang.....	40
Tabel 3.3.1	Perkembangan Kependudukan.....	42
Tabel 3.3.2	Mata Pencaharian Pokok.....	43
Tabel 3.5.1	Sarana Transportasi.....	49
Tabel 3.5.2	Sarana Pendidikan.....	50
Tabel 3.5.3	Prasarana Kesehatan.....	51
Tabel 3.5.4	Sarana Kesehatan.....	52
Tabel 3.5.5	Prasarana Olah Raga.....	52
Tabel 3.5.6	Prasarana Tempat Ibadah.....	52
Tabel 3.5.7	Prasarana Irigrasi.....	53
Tabel 3.5.8	Prasarana Hiburan & Pariwisata.....	53
Tabel 3.6	Pemerintahan Umum Desa.....	53
Tabel 4.1	APBDes Wonorejo Tahun 2022.....	63
Tabel 4.1.2	APBDes Wonorejo Anggaran Tahun 2023.....	71
Tabel 4.1.2.2	Rincian Belanja Anggaran Tahun 2023.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini terus mengupayakan peningkatan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Pembangunan daerah dan pembangunan desa yang merupakan bagian dari pembangunan nasional mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga meningkatkan kemampuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam teori ekonomi yang di gunakan yakni teori makro lahir dari kritik dan keynes terhadap Teori Ekonomi klasik. Teori – teori ekonomi makro begitu banyak jumlahnya, namun semuanya berakar pada dua aliran pemikiran yaitu klasik dan keynes (*keynesian*)

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan kesadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik-beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level

pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit.

Dalam ekonomi pancasila yakni tentang pengkajian yang dilakukan oleh berbagai pihak dan berbagai pemikiran yang telah dimuat di berbagai tempat baik media cetak maupun elektronik. Tokoh ekonomi seperti Mohammad Hatta, Emil Salim, Mubyarto, Adi Sasono, Sumitro Djojohadikusumo, Widjojo Nitisastro, Moh. Sadli, Ali Wardhana, Budiono, dan beberapa tokoh lainnya dianggap sebagai pihak yang begitu intens mengkaji serta merumuskan model dan sistem yang paling layak untuk diterapkan di Indonesia.

Meskipun pemerintahan daerah merupakan pembagian kekuasaan kepada pemerintahan daerah setingkat kabupaten/kota yaitu sebagaimana disyaratkan oleh UU Pemda di atas, untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan anggaran masih perlu dipahami bagian penting. bahwa kemerdekaan ini harus dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling bawah, yaitu. desa, bahwa dalam hal ini pembangunan daerah harus lebih diarahkan pada pemberdayaan masyarakat desa melalui pemerintahan desa.

Pada 1934, Hatta menulis buku Krisis Ekonomi dan Kapitalisme untuk menggambarkan dampak krisis terhadap kaum buruh, tani, pedagang kecil, dan perekonomian rakyat secara umum, dilengkapi tinjauan sejarah mendalam atas krisis yang terjadi sepanjang sejarah kapitalisme. Dalam pemikiran Hatta, usaha-usaha yang besar harus diselenggarakan oleh negara (BUMN), terutama terkait

dengan *public utilities*, menguasai hajat hidup orang banyak, atau cabang-cabang ekonomi strategis. Adapun jenis usaha kecil dan sedang dikerjakan oleh koperasi, dimana koperasi diselenggarakan oleh rakyat kecil yang bermodal kecil. Namun, bukan berarti Hatta kemudian anti-terhadap usaha swasta. Menurut Hatta, di antara sektor-sektor atau cabang ekonomi yang dikerjakan oleh negara dengan koperasi itu masih terdapat wilayah ekonomi yang luas yang bisa dilaksanakan swasta.

Dari sini kita bisa tangkap bagi Hatta pemerintah mutlak harus berperan dalam siasat dan perencanaan ekonomi. Peranan pemerintah dalam hal ini diperlukan untuk mengarahkan perekonomian nasional menuju kemakmuran masyarakat luas secara kolektif, bukan kemakmuran orang seorang. Sebagai seorang ekonom Hatta memahami kekayaan teori ekonomi, yang tidak bisa dipilih semuanya jika tidak sesuai dengan kenyataan dan harapan pemakainya. Teori ekonomi harus dipakai sebagai alat yang paling rasional agar tujuan melaksanakan politik ekonomi tersebut bisa dicapai.

Pemikiran Mubyarto juga dianggap sebagai tindak lanjut dari konsep pemikiran Hatta. Mubyarto yang dikenal sebagai salah satu tokoh konsep ekonomi Pancasila di Indonesia telah melahirkan berbagai ide tentang bagaimana usaha-usaha membentuk sistem ekonomi di Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila. Saat ini memang ada yang beranggapan jika sistem ekonomi Indonesia bersifat sistem ekonomi campuran (*mixed economy*). Berdirinya koperasi dan beroperasinya perusahaan-perusahaan besar yang bergaya kapitalis telah menempatkan Indonesia sebagai negara yang sangat terbuka dalam

mempraktikkan sistem ekonomi bergaya kapitalis. Salah satu kondisi dimana sebagian kelompok rakyat Indonesia yang kesejahteraan ekonominya sulit untuk bangkit disebabkan oleh tidak tertatanya pengaturan sistem ekonomi di tingkat dasar secara baik dan memihak rakyat. Contohnya penjualan sembako (sembilan kebutuhan pokok).

Padahal untuk mewujudkan ekonomi yang berdasarkan pada pasal 33 UUD 1945 maka negara wajib menata dan mengatur suatu sistem ekonomi yang terkendali dan terpenuhi. Salah satu tujuan model perekonomian Pancasila adalah berusaha memposisikan kaum petani sebagai kelompok yang tidak termaginalkan, namun memiliki kehidupan ekonomi yang sejahtera.

APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini adalah instrumen perencanaan dan penganggaran keuangan yang digunakan oleh pemerintah suatu negara untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, membiayai berbagai program dan kegiatan pelayanan publik, serta menggerakkan pembangunan ekonomi.

Komponen-komponen utama dalam APBN adalah sebagai berikut :

- **Pendapatan Negara:** Merupakan sumber penerimaan keuangan dari pemerintah. Pendapatan negara berasal dari berbagai sumber, seperti pajak, retribusi, hasil usaha milik negara (BUMN), hibah, dan pinjaman.
- **Belanja Negara:** Merupakan pengeluaran keuangan oleh pemerintah. Belanja negara digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, subsidi, dan bantuan sosial.

- Surplus atau Defisit Anggaran: Jika pendapatan negara lebih besar dari belanja negara, maka terdapat surplus anggaran. Sebaliknya, jika belanja negara lebih besar dari pendapatan negara, maka terdapat defisit anggaran. Surplus dapat digunakan untuk membayar utang atau menyisihkan cadangan anggaran, sedangkan defisit harus didanai dengan cara meminjam atau menggunakan cadangan anggaran.

APBN disusun oleh pemerintah setiap tahun dan diatur dalam undang-undang anggaran yang disahkan oleh parlemen. Tujuan utama dari APBN adalah untuk mencapai keseimbangan dan kesinambungan fiskal negara, memastikan penggunaan dana yang efisien dan efektif, serta mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ini adalah instrumen perencanaan dan penganggaran keuangan yang digunakan oleh pemerintah daerah, seperti provinsi, kabupaten, atau kota, untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan daerah, membiayai berbagai program dan kegiatan pelayanan publik, serta menggerakkan pembangunan di tingkat lokal.

Komponen-komponen utama dalam APBD adalah sebagai berikut :

- Pendapatan Daerah : Merupakan sumber penerimaan keuangan dari pemerintah daerah. Pendapatan daerah berasal dari berbagai sumber, seperti pajak daerah, retribusi, hasil usaha milik daerah (BUMD), bagi hasil dari penerimaan pusat, dan lain-lain.

- **Belanja Daerah:** Merupakan pengeluaran keuangan oleh pemerintah daerah. Belanja daerah digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pariwisata, keamanan, subsidi, dan bantuan sosial.
- **Surplus atau Defisit Anggaran:** Jika pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah, maka terdapat surplus anggaran daerah. Sebaliknya, jika belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah, maka terdapat defisit anggaran daerah. Surplus dapat digunakan untuk mengurangi utang atau menambah cadangan anggaran, sedangkan defisit harus diatasi dengan cara meminjam atau mencari sumber pendapatan tambahan.

APBD disusun oleh pemerintah daerah setiap tahun dan diatur dalam undang-undang atau peraturan daerah yang disahkan oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Tujuan utama dari APBD adalah untuk mencapai keseimbangan fiskal daerah, memastikan penggunaan dana yang efisien dan efektif, serta mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik di tingkat lokal.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan Kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan

dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat dalam Memberdayakan dan Mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan. Salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa, rincian penggunaan ADD adalah 30% untuk pemerintahan desa yang digunakan untuk biaya operasional, tunjangan, biaya perjalanan dinas dari pemerintahan desa. Sedangkan 70% penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa. Dari rincian penggunaan ADD tersebut, perlu adanya pengelolaan yang baik dari pemerintah desa agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran ADD. Pengelola Alokasi Dana Desa di desa adalah Kepala Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), dan Bendahara Desa diharapkan mengerti dan paham dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No. 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD disalurkan dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Dalam kehidupan masyarakat Dusun Krajan Tengah rata – rata memiliki tanaman alpukat dan Dusun Krajan Tengah masih tergolong sebagai masyarakat yang berpenghasilan relatif berkecukupan. Hal ini karena mata pencaharian utama penduduk di dusun tersebut adalah sebagai pegawai swasta dan negeri. Dan di dusun ini terdapat peninggalan sejarah Indonesia yaitu berupa makam sentong china. Berdasarkan dari survei awal, Dusun Krajan Tengah merupakan bagian dari wilayah Desa Wonorejo Kecamatan Lawang yang memiliki lahan pemakaman Cina terbesar di Kabupaten Malang. Makam Cina pertama muncul pada tahun 1977. Kemudian, muncul makam Sentong Baru dan Sentong Raya di Dusun Krajan Tengah. Dusun Krajan Tengah merupakan dusun yang memiliki letak di dataran tinggi (gunung Arjuna), sehingga sangat potensial untuk dibangun sebuah makam bagi warga Cina.

Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa di Desa Wonorejo Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang masih terdapat beberapa permasalahan.

Sebagai contoh adalah masih rendahnya Pendapatan Asli Desa yang diperoleh oleh Desa.

Maka, dari permasalahan yang ada saya melakukan penelitian terhadap analisa pengelolaan alokasi dana desa dalam menunjang kemajuan pembangunan ekonomi desa. Sehingga hasil penelitian ini dapat menjadikan solusi pada desa guna memajukan pembangunan desa pada desa wonorejo kecamatan lawang kabupaten malang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat di rumuskan masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah yang dideskripsikan secara jelas diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Permasalahan-permasalahannya antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Kemajuan Pembangunan Ekonomi Desa Di Desa Wonorejo Kecamatan Lawang?
2. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Kemajuan Pembangunan Ekonomi Desa Di Desa Wonorejo Kecamatan Lawang?
3. Hambatan apa saja yang ditemui serta upaya untuk mengatasinya dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Wonorejo Kecamatan Lawang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis proses pengelolaan alokasi dana desa di Desa Wonorejo Kecamatan Lawang terhadap pembangunan ekonomi desa.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam kesesuaian pengelolaan alokasi dana desa di Desa Wonorejo Kecamatan Lawang menurut Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang No.2 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA.
3. Untuk menganalisis hambatan serta upaya untuk mengatasi pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan mengetahui pemecahan masalah maka manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini, yakni :

1.4.1 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis : Memberi pengetahuan dan pengalaman penelitian khusus yang berhubungan dengan program Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan ekonomi desa serta kesejahteraan masyarakat di Desa Wonorejo Kecamatan Lawang.
- b. Bagi Aparatur Desa : Menjadikan rujukan pengambilan keputusan dalam menentukan apa yang akan diambil sebagai pedoman Program Alokasi Dana Desa.

- c. Bagi Mahasiswa : Dapat menjadikan sebagai suatu informasi tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa serta kesejahteraan masyarakat.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu administrasi publik secara umum dan ilmu ekonomi secara khususnya :

- a. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan ekonomi desa serta kesejahteraan masyarakat.
- b. Memberikan gambaran yang jelas mengenai proses Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.5 Definisi Konsep

Dalam konsep penelitian yang terdapat dalam penulisan skripsi ini terdapat elemen-elemen dari istilah yang ada dalam judul penelitian. Pengelolaan sebagai usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan pengelolaan pada umumnya dikaitkan dengan aktifitas-aktifitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki setiap instansi maupun perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan secara efisien. Alokasi dana desa yang dikenal dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBN (dana

perimbangan) yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai. Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa adalah berdasarkan otoritas pasal 72 ayat (4) undang-undang nomor 6 Tahun 2004. jika tidak dilaksanakan, pasal 72 (6) memberikan sanksi yang tegas, dan pemerintah dapat setelah menguranginya. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui alokasi dana desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan. Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dalam pasal 96 ayat 1 dan 2 PP 47 tahun 2015 perubahan atas PP 43 tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana UU Desa yang berbunyi sebagai berikut Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk ADD setiap tahun anggaran. ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus

Pembangunan desa adalah upaya sadar yang dilakukan oleh kepala desa, perangkat desa, serta masyarakat desa yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan perubahan ke arah yang lebih baik yang meliputi seluruh sektor kehidupan masyarakat desa yaitu sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Pendidikan dan teknologi desa dan lain-lain yang ada di desa. Pembangunan desa ditujukan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di desa. Secara umum permasalahan- permasalahan di desa adalah sebagai Tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di pedesaan yang

masih rendah, Ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik di desa dan kawasan pedesaan yang belum memadai, Tidak berdayaan masyarakat pedesaan akibat faktor ekonomi maupun non ekonomi, Pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa yang memerlukan penyesuaian dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

1.6 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:9) Memahami penelitian metode kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme, yang mana digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah. Di sini posisi peneliti sebagai instrumen kunci, kemudian teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian menekankan pada makna dibandingkan generalisasi.

1.6.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana objek penelitian bisa ditemukan. Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Balai Desa Wonorejo Kecamatan Lawang, yang beralamat di JL. Raya Desa Wonorejo No.IV, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Peneliti memilih lokasi tersebut yakni karena ada beberapa pertimbangan yaitu mempunyai kewajiban diantaranya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.

1.6.2 Subyek Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yakni mengisyaratkan kebebasan untuk mendapatkan berbagai varian dalam mengumpulkan data atau informasi untuk memberikan gambaran yang seluas-luasnya terhadap sebuah fenomena. Dalam penelitian kualitatif pula perlu adanya penetapan subjek penelitian yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Balai Desa Wonorejo karena tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam program pelaksanaan Alokasi Dana Desa pada Desa dalam menunjang kemajuan pembangunan desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.

1.6.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian deskriptif kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lingkungan). Kebaruan informasi itu bisa berupa upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial, tetapi juga ada keinginan untuk menghasilkan ilmu baru dari situasi sosial yang diteliti. Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian.

Batasan dalam penelitian deskriptif kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Pembatasan masalah dalam penelitian sangat penting untuk menghindari kesalah pahaman dan penafsiran yang berbeda terhadap rumusan judul.

Perlu pembatasan ruang lingkup masalah yang akan diteliti, sekaligus masalah yang akan diteliti menjadi jelas. Dengan demikian permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada :

1. Gambaran kondisi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Wonorejo Kecamatan Lawang, pelaksanaan program/unit.
2. Kondisi pembangunan desa saat ini dalam meningkatkan ekonomian Desa Wonorejo Kecamatan Lawang, yaitu berdasarkan :
 - a) Faktor Internal
 - b) Faktor Eksternal
3. Berdasarkan fokus secara fisik & non-fisik, serta sesuai rumusan masalah, sarana & prasarana, dan sumber daya manusia pada Desa Wonorejo Kecamatan Lawang.

1.6.4 Sumber Informasi

Dalam menentukan sumber informasi, dibutuhkan seorang informan. Yang dimaksud informan yakni orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, informan harus memiliki pengalaman tentang latar penelitian. Hal ini dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai masalah yang sudah dibahas.

Informan dalam penelitian ini yang terkait dengan analisis pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, antara lain :

1. Kepala Desa Wonorejo = 1 (satu) orang
2. KAUR Umum Desa Wonorejo = 1 (Satu) orang

3. KAUR Keuangan Desa Wonorejo = 1 (satu) orang
4. KAUR Perencanaan Desa Wonorejo = 1 (satu) orang

Mengenai jumlah sampel dalam penelitian deskriptif kualitatif, Patton dalam Wirawan menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada peraturan mengenai besarnya sampel dalam penelitian kualitatif, besarnya sampel tergantung pada apa yang ingin diketahui oleh peneliti, serta waktu dan sumber daya yang tersedia.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Catherine Marshall dalam Sugiono (2015:225) menyatakan bahwa “pengumpulan data dilakukan pada natural *setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi”. Data merupakan bahan keterangan dalam suatu objek penelitian yang diperoleh. Dikarenakan bentuk penelitian yang diambil ini ialah penelitian deskriptif kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang seharusnya berdasarkan dari wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi.

1. Wawancara (Interview).

Dalam teknik wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit / kecil.

Yaitu :

1. Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.

2. Bahwa apa yang ditanyakan oleh subjek kepada penelitian adalah benar dan dapat dipercayai
3. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon (Sugiono 2015:138).

2. Dokumentasi.

Dalam teknik pengumpulan data dengan dokumen yakni merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Saldana (Miles, Huberman & Saldana, 2014:18-25). Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis

terdiri dari kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification). Tujuan dilaksanakannya penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat tentang suatu fakta tertentu. Fakta yang dimaksud adalah hasil yang sesuai pada penelitian yang dilakukan peneliti langsung pada lingkungan atau lokasi tempat Desa yang menjadi subjek peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Telah banyak penelitian yang mengkaji tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dapat diuraikan pada penelitian berikut ini :

No.	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Penelitian saat ini
1.	Elysabeth Permatasari ¹ , Sopanah ² , Khojanah Hasan (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.	Pemerintah Desa Besuk menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan yang mengarah pada perencanaan pembangunan Kabupaten Kediri. Pembangunan Desa Besuk meliputi RPJMDes dan RKPDes yang disusun secara berjangka dan diterapkan dengan acuan pada peraturan Desa.	Penelitian ini pengumpulan data menggunakan wawancara kepada narasumber dan melakukan dokumentasi langsung dilokasi. Dalam penyusunan menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wonorejo Kecamatan Lawang pada dasarnya peneliti fokus secara fisik & non-fisik, sedangkan dalam penelitian terdahulu yakni Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Marselna Ara Lili (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Magmagan Karya pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan yang	Penelitian ini pengumpulan data menggunakan wawancara kepada narasumber dan melakukan dokumentasi langsung dilokasi. Dalam penyusunan menunjukkan

2.	Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar.	ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam pelaksanaan juga mengacu pada visi misi BPMPD Kalimantan Barat.	bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Desa Wonorejo Kecamatan Lawang pada dasarnya peneliti fokus secara fisik & non-fisik, sedangkan penelitian terdahulu yakni Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar.
3.	M. Ridwan Tikhollah (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone	Dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan ADD sejumlah 63 indikator, seluruhnya telah dilaksanakan di Kecamatan Mare Kabupaten Bone Kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya kerjasama antara aparat desa, masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan ADD, serta masih kurangnya pemahaman Bendahara Desa dalam Pengelolaan ADD disebabkan latar belakang pendidikan dan keahlian yang dimiliki sehingga harus didampingi oleh tim pendamping kecamatan.	Penelitian ini pengumpulan data menggunakan wawancara kepada narasumber dan melakukan dokumentasi langsung dilokasi. Dalam penyusunan menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Desa Wonorejo Kecamatan Lawang pada dasarnya peneliti fokus secara fisik & non-fisik, sedangkan peneliti terdahulu yakni Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone
4.	Octaviani Pratiwi (2021). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa Di Desa Bontoala	Hasil penelitian dari Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa menunjukkan	Penelitian ini pengumpulan data menggunakan wawancara kepada narasumber dan melakukan dokumentasi langsung dilokasi. Dalam penyusunan menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi

	Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.	bahwa: 1). tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bontoala telah menerapkan prinsip transparansi. 2). Pada tahap pelaksanaan ADD Desa Bontoala melakukan swakelola karena pemerintah desa juga perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3). Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bontoala baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, tetapi tetap harus mendapat bimbingan dari pemerintah kecamatan.	dana desa di Desa Wonorejo Kecamatan Lawang pada dasarnya peneliti fokus secara fisik & non-fisik, sedangkan peneliti terdahulu yakni Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa Di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa
--	-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Data diolah oleh peneliti

2.2 Kerangka Konseptual Penelitian


Dalam penelitian ini akan membahas tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Kemajuan Pembangunan Ekonomi Desa Wonorejo. Melalui Alokasi Dana Desa, diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. Dimana tujuan undang-undang desa adalah menciptakan masyarakat aktif yang mampu menjadi elemen utama dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa.

Untuk itu dalam proses pemanfaatan dana desa harusnya pemerintah desa tidak hanya berfokus pada penyelesaian seluruh tahapan pengelolaan alokasi dana desa dan hasil akhir berupa terciptanya pembangunan di desa. Namun pemerintah

desa harusnya lebih berfokus pada menciptakan sebuah proses pembangunan yang diciptakan oleh masyarakat desa setempat, sehingga pembangunan yang dihasilkan adalah pembangunan yang berkualitas. Yakni sebuah hasil pembangunan yang menggambarkan tujuan, kebutuhan dan hasil kerja bersama seluruh masyarakat desa setempat.

Hal tersebut utamanya pada aspek perencanaan, proses penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kondisi inilah yang akan diteliti di Desa Wonorejo Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, terkait dengan bagaimana efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam menunjang kemajuan pembangunan ekonomi desa secara fisik pada desa di desa wonorejo dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di desa wonoejo. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kerangka konsep penelitian dapat digambarkan pada skema di bawah ini.

Gambar 2.2
Bagan Kerangka Konseptual Penelitian



2.3 Deskripsi Kerangka Konseptual

2.3.1 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada kemajuan pembangunan Ekonomi Desa dalam Pemanfaatan Dana Desa

Pengelolaan berasal dari kata kelola dan merupakan terjemahan dari kata manajemen pengelolaan merupakan pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorhanisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip money follows function yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Menurut (Dedi Kusmana & Ismail 2018). Tata kelola alokasi dana desa merupakan bagian yang integral dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDDes, sehingga dalam pengelolaannya harus mengikuti kaidah-kaidah dan prinsip tata kelola dimana seluruh kegiatan yang menggunakan dana alokasi dana desa, dibuatkan terlebih dahulu rencana kebutuhan secara jelas dan terinci, dalam pelaksanaannya harus efisien dan efektif serta transparan, dengan makna dari dan oleh masyarakat guna kepentingan masyarakat. Dapat dievaluasi secara terbuka, dalam arti tidak ada yang ditutupi dan semua kegiatan dapat

dipertanggungjawabkan secara jelas dan akuntabel baik secara administratif, teknis, dan secara hukum. Pengelolaan alokasi dana desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut :

- a. Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari alokasi dana desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan dan penggunaan alokasi dana desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- c. Alokasi dana desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui alokasi dana desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.
- d. Alokasi dana desa harus dicatat di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pemanfaatan alokasi dana desa (ADD) yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan secara gotong royong. Pembangunan masyarakat desa diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam (SDA) dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dengan

meningkatkan kualitas hidup, keterampilan dan prakarya dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.

a. Tujuan Dan Sasaran Alokasi Dana Desa

1) Tujuan Alokasi dana desa (ADD)

Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional. Berdasarkan peraturan menteri dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah sesuai tujuan dan manfaat bagi masyarakat desa serta terkendali. Kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dari alokasi dana desa sangat terbuka, bagi peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat guna tercapainya pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. Dicatat dan diadministrasikan dengan baik dalam arti tata kelolanya harus mengikuti mekanisme APBDes dan peraturan yang berlaku menurut (sumantri 2011 yang dikutip dalam Dedi K & ismail 2018:83). Adapun tujuan dari alokasi dana desa adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa sesuai wewenang dalam pembangunan dan kemasyarakatan desa.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga pemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- d. Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang berekonomi lemah/ miskin.

2) Sasaran

Sasaran alokasi dana desa (ADD) yang dibagikan kepada 6 dusun dalam 1 desa Wonorejo Kecamatan Lawang, kabupaten Malang. Pembagian alokasi dana desa dapat dilihat berdasarkan variabel independen dan variabel tambahan sebagaimana terdapat dalam peraturan daerah Nomor 16 tahun 2011. Adapun sasaran utama alokasi dana desa (ADD) adalah :

- a. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemdes.
- b. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
- d. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan.

Peran pemerintah desa terhadap Pemanfaatan alokasi dana desa (ADD)

Setiap daerah pasti ada pemerintahan yang berlaku dan dilindungi Undang-Undang dalam melaksanakan tugasnya tak terkecuali juga bagi desa yang diatur oleh undang-undang untuk membentuk pemerintahan desa. Hal mengenai pemerintahan desa yang juga yang disebut pemdes diatur oleh melalui peraturan pemerintah No.72 tahun 2015 yaitu pemerintah desa merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola pemerintahan di wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur dalam ketentuan pasal 216 ayat(1) UU Nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintah daerah karena lembaga pemerintahan desa juga dilindungi hukum dalam menjalankan pemerintahannya, kepala desa memiliki beberapa kewenangan seperti kewenangan memimpin penyelenggaraan. Penyelenggaraan pemerintahan ini nantinya tidak akan ditetapkan sendiri, melainkan akan ditetapkan bersama dengan badan perwakilan desa (BPD).

Kepala desa juga berwenang untuk mengajukan rancangan peraturan desanya sendiri yang sesuai dengan UU, membina kehidupan, perekonomian masyarakat desa hingga mengkoordinasikan segala elemen yang ada dalam melakukan pembangunan desa secara partisipatif untuk kemajuan dan kepentingan desa. tak hanya itu saja, kepala desa juga dapat mewakili desanya baik untuk dalam maupun di luar peradilan yang mana juga dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili selama hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yang juga melaksanakan wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. kepala desa juga berhak untuk mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa

(APBDes). APBDesa ini nantinya akan dibahas dan ditetapkan bersama BPD sehingga menghindari adanya penyelewengan dana. Oleh karena itulah, tugas dan kewenangan kepala desa ini didampingi oleh BPD.

Partisipasi masyarakat terhadap Pemanfaatan pengelolaan Alokasi Dana Desa

Partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam segala proses pembangunan baik dari sisi perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan dan merupakan urutan tertinggi dari suatu keterlibatan public (riska, 2014). Partisipasi masyarakat diperlukan untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan anggaran sehingga dapat mewujudkan anggaran yang efektif (utami dan efrizal,2013). Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan desa, sehingga seluruh lapisan masyarakat akan mendapatkan kekuatan dan hak yang sama untuk menuntut atau mendapatkan bagian yang adil dari manfaat pembangunan termasuk diantaranya dalam mengelola dana desa. Mengelola dana desa menjadi efektif diperlukan partisipasi dari pimpinan pemerintah dan masyarakat dalam menyusun dan mengawasi anggaran sehingga di dalam mengelola dana desa partisipasi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan. (oktasari, 2016) menyatakan bahwa ada tiga peran penting parlemen dalam proses anggaran yaitu mewakili kepentingan masyarakat, memberdayakan pemerintah dan mengawasi kinerja pemerintah. Salah satu efek positif adanya partisipasi masyarakat adalah pertukaran informasi yang efektif.

Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana desa diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 pada pasal 54 tentang musyawarah desa. Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi penataan, perencanaan, kerjasama, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUMdes, penambahan dan pelepasan aset desa serta kejadian luar biasa. Musyawarah desa masyarakat harus ikut berkontribusi menyuarakan pendapatnya terkait alokasi dana desa yang akan digunakan untuk kegiatan apa serta nantinya masyarakat juga harus mengikuti dan mengawasi kegiatan.

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah sesuai tujuan dan manfaat bagi masyarakat desa serta terkendali. Kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dari alokasi dana desa sangat terbuka, bagi peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat guna tercapainya pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. Dicatat dan diadministrasikan dengan baik dalam arti tata kelolanya harus mengikuti mekanisme APBDes dan peraturan yang sesuai peraturan yang berlaku. Maka dari itu, disinilah penulis dapat membuktikan apakah pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana desa terlaksana dengan baik

sehingga masyarakat dapat memperbaiki taraf perekonomiannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di desa. Dimana sering kali muncul berbagai permasalahan ketika dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan pengelolaan dan pemanfaatan pembangunan.. Kelemahan itu akan menimbulkan persoalan seperti penyelewengan dana sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan sebelumnya. Hal ini, diakibatkan oleh ketidakmampuan para aktor pengelolaan dana.

2.3.2 Faktor yang berpengaruh dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa :

a) Perencanaan

Perencanaan pembangunan pedesaan mengacu pada konsep membangun desa dan konstruksi pedesaan. Konsep membangun desa dalam konteks perencanaan adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan, desa perlu mengacu pada perencanaan Kabupaten/Kota.

b) Proses Penganggaran

Setelah RKP desa telah ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBD desa. Rencana kegiatan dan rencana anggaran yang ditetapkan dalam RKP pedesaan digunakan sebagai pedoman prinsip dalam proses penganggaran. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) adalah rencana anggaran tahunan pemerintah desa yang dirancang untuk melaksanakan rencana dan kegiatan di wilayah hukum desa.

c) Pelaksanaan

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN dan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah di atur beberapa pokok penggunaan keuangan desa. Pada pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 disebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Paling banyak 30% dari jumlah belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa dan insentif RT/RW

d) Penatausahaan

Penata keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara des melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis ata transakis- transaksi keuangan yang terjadi.

Pengelolaan keuangan tingkat desa di bawah tanggung jawab kepala desa dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu dalam bentuk pembukuan

daripada menggunakan buku harian. Kepala keuangan desa mencatat semua pendapatan dan pengeluaran di buku kas. Pada saat yang sama, transaksi pemasukan dan pengeluaran melalui bank. Menteri keuangan desa menggunakan buku kas pembantu pajak untuk mencatat penerimaan kas yang diperoleh dari pemungutan pajak dan mencatat pengeluaran tersebut ke kas negara dalam bentuk perpustakaan penerimaan pajak.

e) Pelaporan

Sesuai pasal 35 Permendagri 113 Tahun 2014, Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung-jawaban. Laporan Pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, Bendahara Desa menutup pembukuan secara tertib di akhir bulan, termasuk buku kas biasa, buku bank, buku pajak, dan buku laporan laba rugi. Penutupan buku selesai dengan kepala desa. Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara tidak tercantum dalam Lampiran Permendagri 113/2014. Berdasarkan buku yang dikelola, maka seharusnya Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa

f) Pertanggung Jawaban

Kepala desa adalah pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan dalam PP No 43 Tahun 2014 pasal 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa wajib melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan (laporan semesteran). Selain itu, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada

Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan). Pengaturan pelaporan dana pertanggungjawaban penggunaan APBdesa tercantum dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Permendagri juga menetapkan standar dan format laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh Kepala Desa. Seperti ketentuan lampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, yaitu :

1. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan
2. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
3. Format laporan rencana pemerintah dan pemerintah daerah masuk ke desa.

Dari PP No 43 Tahun 2014 dan Pemendagri No 113 Tahun 2014 terlihat bahwa laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh Kepala Desa harus terintegrasi secara utuh, tidak melihat sumber dana yang diperoleh desa. Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang mewajibkan desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana berdasarkan sumber dana.

2.3.3 Hambatan yang ditemui serta upaya pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa.

Hambatan dalam pengelolaan alokasi dana desa dan upaya dalam pembangunan ekonomi desa dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kondisi

setiap desa. Beberapa hambatan umum yang sering dihadapi dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah :

- 1) Keterbatasan sumber daya manusia : Desa-desa sering menghadapi tantangan dalam mencari tenaga yang terampil dan terlatih dalam mengelola alokasi dana desa. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek-proyek pembangunan dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan dana desa.
- 2) Kurangnya transparansi dan akuntabilitas: Transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan desa. Kurangnya informasi yang tersedia kepada masyarakat mengenai alokasi dana desa dan penggunaannya dapat menciptakan ketidakpercayaan dan meningkatkan risiko penyalahgunaan dana.
- 3) Ketidaktelitian dalam perencanaan: Perencanaan yang tidak matang dan kurangnya identifikasi kebutuhan prioritas dapat menghambat efektivitas alokasi dana desa. Jika desa tidak memiliki rencana pembangunan yang jelas dan terperinci, maka dana desa mungkin dialokasikan secara tidak efisien dan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
- 4) Kurangnya akses ke informasi dan teknologi: Beberapa desa mungkin menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi dan teknologi yang diperlukan untuk mengelola alokasi dana desa. Kurangnya infrastruktur telekomunikasi dan keterbatasan keterampilan dalam menggunakan

teknologi informasi dapat mempengaruhi kemampuan desa untuk melaksanakan tugas administratif dan pemantauan yang efisien.

- 5) Faktor politik dan kebijakan: Pengaruh politik dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi alokasi dana desa. Terkadang, desa-desa yang memiliki hubungan politik yang kuat dengan pemerintah dapat mendapatkan alokasi dana yang lebih besar, sedangkan desa-desa yang kurang beruntung secara politik dapat mengalami kesulitan dalam mendapatkan alokasi dana yang memadai.

Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dan mendorong pembangunan ekonomi desa dapat dilakukan, antara lain :

- 1) Peningkatan kapasitas dan pelatihan: Pemerintah dapat memberikan pelatihan dan pendidikan kepada para pengelola desa dalam mengelola alokasi dana desa secara efektif. Pelatihan dapat meliputi aspek perencanaan, pengawasan, dan pelaporan keuangan, sehingga mereka dapat mengoptimalkan penggunaan dana desa.
- 2) Peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat: Pemerintah desa dapat meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi yang mudah diakses tentang alokasi dana desa, serta mengadakan pertemuan dan konsultasi dengan masyarakat untuk mendiskusikan prioritas penggunaan dana desa. Ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memperkuat akuntabilitas.
- 3) Pemberdayaan ekonomi lokal: Fokus pada pembangunan ekonomi lokal dapat membantu desa untuk mandiri secara ekonomi. Inisiatif seperti

pelatihan kewirausahaan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengembangan sektor pertanian atau pariwisata dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

- 4) Pemanfaatan teknologi informasi: Pemerintah dapat membantu desa-desa dalam meningkatkan akses dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengelola alokasi dana desa. Pendataan elektronik, sistem informasi desa, atau platform daring dapat digunakan untuk mempermudah administrasi dan memantau proyek-proyek pembangunan.
- 5) Penguatan kerjasama antar desa: Desa-desa dapat saling berbagi pengalaman dan best practice melalui kerjasama antar desa. Pertukaran informasi, pelatihan bersama, atau program kolaboratif dapat membantu meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa dan pembangunan ekonomi desa secara keseluruhan.
- 6) Penting untuk dicatat bahwa hambatan dan upaya dalam pengelolaan alokasi dana desa dan pembangunan ekonomi desa dapat bervariasi tergantung pada konteks lokal. Oleh karena itu, pendekatan yang tepat harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setiap desa.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Malang

Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan yang terletak pada bagian tengah selatan wilayah Provinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan 6 (enam) kabupaten dan Samudera Indonesia. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Mojokerto. Letak geografis tersebut menyebabkan Kabupaten Malang memiliki posisi yang cukup strategis. Hal ini ditandai dengan semakin ramainya jalur transportasi utara maupun selatan yang melalui Kabupaten Malang dari waktu ke waktu.

Kabupaten Malang terletak pada $112^{\circ}03'10090''$ sampai $112^{\circ}57'00''$ Bujur Timur $7044'55011''$ sampai $8026'35045''$ Lintang Selatan. Kabupaten Malang berbatasan dengan Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan; dan Kota Batu di sebelah utara, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang di sebelah timur, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di sebelah barat, serta Samudra Hindia di sebelah selatan. Kota Malang menjadi enklave di tengah-tengah kabupaten ini.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Malang merupakan kawasan dataran tinggi dan pegunungan yang berhawa sejuk. Bagian barat dan barat laut berupa pegunungan, dengan puncaknya Gunung Arjuno (3.339 m) dan Gunung Kawi (2.651 m). Di pegunungan ini terdapat mata air Sungai Brantas, sungai terpanjang kedua di pulau Jawa dan terpanjang di Jawa Timur.

Bagian timur merupakan kompleks Pegunungan Bromo-Tengger-Semeru, dengan puncaknya Gunung Bromo (2.392 m) dan Gunung Semeru (3.676 m). Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Kota Malang sendiri berada di cekungan antara kedua wilayah pegunungan tersebut. Bagian selatan berupa pegunungan dan dataran bergelombang. Dataran rendah di pesisir selatan cukup sempit dan sebagian besar pantainya berbukit.

Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dengan iklim sejuk. Daerah utara dan timur banyak digunakan untuk perkebunan apel. Daerah pegunungan di barat banyak ditanami sayuran dan menjadi salah satu penghasil sayuran utama di Jawa Timur.. Dalam jumlah satuan pemerintahan terdiri dari Kecamatan : 33, Kelurahan : 12, Desa: 378. Yang dalam kepemimpinan pemerintahan Bupati: Sanusi, Wakil Bupati: Didik Gatot Subroto, Sekretaris Daerah : Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M.

3.2 Gambaran Umum Kecamatan Lawang

Batas-batas wilayah :

Sebelah Utara : Kecamatan Purwodadi (Kabupaten Pasuruan)

Sebelah Timur : Kecamatan Jabung

Sebelah Selatan : Kecamatan Singosari

Sebelah Barat : Kecamatan Purwodadi (Kabupaten Pasuruan)

Luas wilayah : 68.23 ha. dengan ketinggian rata-rata 485 – 560

meter dpl, sedangkan kemiringan lahan $\pm 15\%$. Suhu udara di Kecamatan

Lawang berkisar antara 22 – 320 C, dan curah hujan rata-rata 349 m3/dt.

Penggunaan lahan di wilayah Kecamatan Lawang sebagai berikut :

1. Perumahan dan pekarangan	:	1.980 Ha
2. Tanah sawah	:	649 Ha
3. Pertanian tanah kering, ladang, tegalan(tegal)	:	695,7 Ha
4. Tegall	:	2.243,7 Ha
5. Hutan rakyat	:	798,6 Ha
Lain-lain	:	556,1 Ha

3.2.1 Prasarana Umum Kecamatan Lawang

Sarana & Prasarana Fasilitas Kesehatan :

Rumah Sakit Daerah	1 unit	Bidan	36 orang
Rumah Sakit Jiwa/Umum	1 unit	Dokter gigi	18 orang
Puskesmas	1 unit	Dokter Kandungan	5 orang
Ponkesdes	8 unit	Dokter Anak	4 orang
Puskesmas Pembantu	3 unit	Dokter Bedah	3 orang
Posyandu	126 unit	Dokter Penyakit Dalam	7 orang
Polindes	12 unit	Dokter Paru-Paru	1 orang
RSU / Poliklinik swasta	3 unit	Dokter Jiwa	13 orang
Praktek dokter swasta	13 unit	Dokter Gigi	18 orang
Klinik 24 Jam	1 unit	Perawat Gigi	5 orang
Dokter	56 orang	Perawat	538 orang
Radiologi	34 orang	Farmasi	34 orang
Ahli Gizi	23 orang	Sanitarian	7 orang
Analisis	5 orang	Laboratorium Swasta	2 Unit

Apoteker	9 orang	Apotik	8 Unit
Asisten Apoteker	24 orang	Mobil keliling/ambulan Desa	12 Unit

Sarana & Prasarana Fasilitas Pendidikan :

TK	52 Unit	Guru	325 Orang
SDN	46 Unit	Guru	281 Orang
MI	4 unit	Guru	200 Orang
SLTP	11 unit	Guru	237 Orang
MTs	1 Unit	Guru	42 Orang
SLTA/MA	10 Unit	Guru	216 Orang
Perguruan Tinggi	5 Unit	Guru	43 Orang

Sarana & Prasarana Transportasi :

Jalan Propinsi	6 Km
Jalan Kabupaten	35 Km
Jalan Desa	121 Km

3.3 Gambaran Umum Desa Wonorejo Lawang

Desa Wonorejo merupakan desa paling utara pada bagian wilayah Kabupaten Malang. Desa Wonorejo merupakan pintu masuk Kabupaten Malang dari arah Surabaya dan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan. Sejarah Desa Wonorejo berdasarkan cerita rakyat pada zaman dahulu Desa Wonorejo merupakan hutan belantara, yang kemudian ada beberapa orang pengembara yang datang ke Desa yang masih berupa hutan belantara di antaranya yang bernama Mbah Trunojoyo, Mbah Jebuk, Mbah Surak, dan bermukim selama beberapa tahun yang lama kelamaan hutan tersebut menjadi ramai lalu dinamakan Desa Wonorejo.

Dimana nama Desa Wonorejo diambil dari kata **Wono** yang berarti Hutan dan **Rejo** yang berarti Ramai (makmur). sampai saat ini Desa

Wonorejo mengalami perkembangan yang sangat pesat di segala bidang sebagai mana tertuang dalam profil Desa ini, Adapun Potensi Desa Wonorejo dan Kelurahan yang di dapat dari sumber baik yakni profil Desa Wonorejo seperti yang tertuang di bawah ini :

Luas Wilayah Desa Wonorejo Kecamatan Lawang :

- a. Tanah Sawah : 0,00 Ha
- b. Tanah Kering : 331,41 Ha
- c. Tanah Basah : 0,00 Ha
- d. Tanah Perkebunan : 6,86 Ha
- e. Fasilitas Umum : 51,33 Ha
- f. Tanah Hutan : 179,28 Ha

Batas Wilayah Desa Wonorejo Kecamatan Lawang :

- a. Sebelah Utara : Desa Jatisari - Kecamatan Purwodadi
- b. Sebelah Timur : Desa Turirejo - Kecamatan Jabung
- c. Sebelah Selatan : Desa Ketindan - Kecamatan Trawas
- d. Sebelah Barat : Perkebunan Teh - Kecamatan Singosari

Perkembangan Kependudukan Dari Tahun 2019 – 2022

Tabel 3.1

Perkembangan Kependudukan

No.	Tanggal	Jumlah Penduduk Laki-Laki (Orang)	Jumlah Penduduk Perempuan (Orang)	Jumlah Kepala Keluarga (Laki-Laki) (KK)	Jumlah Kepala Keluarga (Perempuan)
1.	30-11-2022	4.431	4.411	2.269	237

2.	27-12-2021	4.431	4.411	2.269	237
3.	22-12-2020	3.957	3.798	3.219	216
4.	20-12-2019	3.957	3.798	3.219	216

Sumber : Data Profil Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Tahun 2022

Jumlah Mata Pencaharian Pokok Penduduk Desa Wonorejo Tahun 2021 – 2022

Tabel 3.2

Mata Pencaharian Pokok

No.	Tanggal	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
Set Data Tahun 2022					
1	30-11-2022	Belum Bekerja	85	54	139
2	30-11-2022	Peternak	28	0	28
3	30-11-2022	TNI	7	0	7
			120	54	174
Set Data Tahun 2021					
4	29-12-2021	Peternak	28	0	28
5	29-12-2021	Belum Bekerja	85	54	139
6	29-12-2021	TNI	7	0	7
7	07-12-2021	Guru Swasta	34	15	49
8	07-12-2021	Juru Masak	74	106	180
9	07-12-2021	Bidan Swasta	11	23	34
10	07-12-2021	PNS	6	4	10
11	07-12-2021	Pedagang Keliling	143	49	192
12	07-12-2021	Pelajar	1.169	1.346	2.515
13	07-12-2021	Dukun Tradisional	3	1	4

14	07-12-2021	Montir	36	0	36
15	07-12-2021	Karyawan Perusahaan Swasta	345	322	667

Sumber : Data Profil Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Tahun 2022

3.3.1 Visi Dan Misi Desa Wonorejo

VISI :

1. MELANJUTKAN

A. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur :

- Pembangunan jalan paving di area pemukiman dan lahan Pertanian.
- Pembangunan pasar desa
- Pembangunan penyaringan air bersih
- Pembangunan sarana olahraga
- Pembangunan Drainase
- Pembangunan Desa Wisata

B. Melanjutkan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

- Penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari serta senantiasa selalu bersama-sama dengan masyarakat, Ulama, Tokoh Masyarakat untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Pengolahan Desa merupakan kebijakan pemerintah Desa dalam mengolah potensi sumber daya alam Desa serta di dukung oleh

sumber daya manusia dan kemandirian Masyarakat berupa sikap mengandalkan kemampuan Masyarakat Desa.

2. MENINGKATKAN

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan hasil pembangunan yang dicapai dengan semakin meningkatkan kemajuan pembangunan Desa.

- Meningkatkan keamanan Masyarakat serta terlaksananya penegakan Hukum yang berlaku tanpa memandang pangkat, jabatan, kedudukan serta tidak melupakan hak asasi Manusia dan nilai sosial budaya Masyarakat.

- Meningkatkan sumberdaya Aparatur Pemerintah Desa dalam pelayanan terhadap warga Masyarakat.

- Meningkatkan kualitas serta operasional lembaga kemasyarakatan yang meliputi : LPMD, LINMAS, PKK, Kader Kesehatan, Takmir Masjid, RT/RW, guru ngaji, guru PAUD serta Organisasi Kepemudaan.

- Meningkatkan kesehatan masyarakat yang meliputi peningkatan pelatihan Kader Kesehatan, peningkatan kesehatan Lansia dan Balita, serta penyediaan Ambulance Desa.

- Meningkatkan Lingkungan Hidup yang bersih ramah. Sementara saat ini ada beberapa Bank Sampah, kita kembangkan dan kita tingkatkan penyediaan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).

- Meningkatkan pengembangan Masyarakat yang meliputi pelatihan ketrampilan, pertanian, peternakan, serta pengembangan usaha masyarakat yang bisa untuk meningkatkan Ekonomi.

3. MEMAJUKAN

Dari dua aspek berkelanjutan dan peningkatan di segala bidang pembangunan, maka akan menjadi Desa maju untuk menuju Desa Mandiri.

MISI :

1. Mewujudkan pemahaman nilai-nilai agama serta tidak mengesampingkan atau meningkatkan adatistiadat dan budaya.
2. Mempertahankan segala aspek pembangunan di segala bidang yang telah ada dan sedang berjalan serta meningkatkan demi tercapainya tujuan Masyarakat.
3. Mewujudkan Aparatur pemerintah Desa yang adil jujur dan berwibawa serta mengedepankan pelayanan dan kepentingan Masyarakat.

3.4 Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa.


Pemerintah desa merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang memiliki peran dan fungsi untuk mengatur masyarakat desa dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan dari pemerintah pusat. Berdasarkan peran tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Menteri

Dalam Negeri telah mengeluarkan peraturan tentang organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Hal ini untuk memastikan pemerintah desa berjalan secara optimal dan sesuai rencana sehingga tata kelola pemerintahan yang baik dapat tercapai.

Berdasarkan Permendagri NO. 84 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja pemerintah desa, pemerintah desa merupakan organisasi yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa yang dimaksud terdiri dari kepala desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

Gambar 3.4

Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa Wonorejo Kec.Lawang



Tugas masing-masing bagian dalam struktur organisasi adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, membina kemasyarakatan desa, dan memberdayakan masyarakat desa.
- 2) Sekretaris Desa bertanggung jawab untuk membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan desa serta melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan.
- 3) KAUR Perencanaan bertugas membantu Kepala Desa dalam merencanakan program kegiatan Desa dan kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data yang berkaitan dengan pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta menyusun laporan.
- 4) KAUR Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam pengelolaan urusan keuangan, pengendalian sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, serta verifikasi urusan keuangan.
- 5) KAUR Tata Usaha bertugas membantu Kepala Desa dalam pembangunan desa dan masyarakat, melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat, penataan dan pengelolaan kependudukan dan kewilayahan, pendataan dan pengelolaan profil desa.
- 6) Kasi Kesra bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana teknis, melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana, dan melaksanakan

pengembangan motivasi masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, penguatan keluarga, kepemudaan, olahraga, dan kepemudaan.

3.5 Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Desa Wonorejo

3.5.1 Sarana Transportasi :

	Tanggal	Kategori	Jenis Sarana /Prasarana	Kondisi Baik	Kondisi Rusak	Jumlah (KM)
1	30-11-2022	Sarana Transportasi Darat	Truk umum	18,00	0,00	18,00
2	30-11-2022	Sarana Transportasi Darat	Ojek	30,00	0,00	30,00
3	09-12-2021	Sarana Transportasi Darat	Ojek	30,00	0,00	30,00
4	09-12-2021	Sarana Transportasi Darat	Truk umum	18,00	0,00	18,00
5	08-12-2021	Jalan Desa/Kelurahan	1.5 Panjang jalan konblok/semen /beton	5,00	1,50	6,50

6	20-12-2019	Jalan Desa/Kelurahan	1.5 Panjang jalan konblok/semen /beton	5,00	1,50	6,50
---	------------	----------------------	----------------------------------------	------	------	------

Sumber : Data Profil Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Tahun 2022

	Tanggal	Kategori	Jenis Angkutan	Jumlah (Unit)	Jumlah Pemilik (Orang)	Kapasitas (Orang)	Tenaga Kerja (Orang)
1	30-11-2022	Angkutan Darat	Jumlah pemilik Angkutan Desa/Perkotaan	25	10	10	25
2	09-12-2021	Angkutan Darat	Jumlah pemilik Angkutan Desa/Perkotaan	25	10	10	25

Sumber : Data Profil Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Tahun 2022

3.5.2 Sarana Pendidikan :

	Tanggal	Jenis Gedung	Jumlah Sewa (Gedung)	Jumlah Milik Sendiri (Gedung)
1	30-11-2022	Jumlah Lembaga Pendidikan Agama	9	9
2	30-11-2022	Perpustakaan desa/kelurahan	1	1
3	30-11-2022	Prasarana dan sarana pendidikan lainnya	50	50
4	21-12-2021	Perpustakaan desa/kelurahan	1	1
5	21-12-2021	Jumlah Lembaga	9	9

		Pendidikan Agama		
6	21-12-2021	Prasarana dan sarana pendidikan lainnya	50	50
7	08-12-2021	Gedung SD/Sederajat	0	3
8	08-12-2021	Gedung Tempat Bermain Anak	2	0
9	08-12-2021	Gedung TK	0	4
10	20-12-2019	Gedung SD/Sederajat	0	3
11	20-12-2019	Gedung Tempat Bermain Anak	0	2
12	20-12-2019	Gedung TK	0	4
13	20-12-2019	Gedung SMP/Sederajat	1	0

Sumber : Data Profil Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Tahun 2022

3.5.3 Prasarana Kesehatan :

No.	Tanggal	Jenis Prasarana Kesehatan	Jumlah (Unit)
1	30-11-2022	Rumah Bersalin	3
2	30-11-2022	Toko Obat	1
3	30-11-2022	Posyandu	15
4	21-12-2021	Rumah Bersalin	3
5	21-12-2021	Toko Obat	1
6	21-12-2021	Posyandu	15
7	08-12-2021	Poli klinik/balai pengobatan	1
8	08-12-2021	Puskesmas pembantu	1
9	20-12-2019	Poli klinik/balai pengobatan	1
10	20-12-2019	Posyandu	10
11	20-12-2019	Puskesmas pembantu	1

Sumber : Data Profil Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Tahun 2022

3.5.4 Sarana Kesehatan :

No.	Tanggal	Jenis Prasarana Kesehatan	Jumlah (Unit)
1	30-11-2022	Sarana Kesehatan Lainnya	0
2	30-11-2022	Dukun pengobatan alternatif	1
3	30-11-2022	Perawat	5
4	30-11-2022	Rumah Bersalin	2
5	30-11-2022	Jumlah Paramedis	6
6	30-11-2022	Jumlah dokter gigi	1
7	21-12-2021	Sarana Kesehatan Lainnya	0
8	21-12-2021	Perawat	5
9	21-12-2021	Jumlah paramedis	6
10	21-12-2021	Jumlah dukun bersalin terlatih	2
11	21-12-2021	Jumlah dokter gigi	1
12	21-12-2021	Dukun pengobatan alternatif	1
13	08-12-2021	Bidan	4
14	20-12-2019	Bidan	4

Sumber : Data Profil Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Tahun 2022

3.5.5 Prasarana Olah Raga :

No	Tanggal	Jenis Prasarana Olah Raga	Jumlah (Unit/Gedung/Lokasi)
1.	30-11-2022	Lapangan Voli	3
2.	30-11-2022	Meja Pingpong	4
3.	21-12-2021	Meja Pingpong	4
4.	21-12-2021	Lapangan Voli	3
5.	08-12-2021	Lapangan Sepak Bola	2
6.	20-12-2019	Lapangan Sepak Bola	1

Sumber : Data Profil Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Tahun 2022

3.5.6 Prasarana Tempat Ibadah :

	Tanggal	Jenis Tempat Ibadah	Jumlah
1	30-11-2022	Jumlah Langgar/Surau/Mushola	50
2	21-12-2021	Jumlah Langgar/ Surau/Mushola	50
3	08-12-2021	Jumlah Masjid	6
4	20-12-2019	Jumlah Masjid	6

Sumber : Data Profil Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Tahun 2022

3.5.7 Prasarana Irigasi :

No	Tanggal	Panjang Saluran Primer (M)	Rusak (M)	Panjang Saluran Sekunder (M)	Rusak (M)	Panjang Saluran Tersier (M)	Rusak (M)	Pintu Sadap (Unit)	Rusak (Unit)
1	30-11-2022	12.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0
2	09-12-2021	12.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0

Sumber : Data Profil Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Tahun 2022

3.5.8 Prasarana Hiburan & Pariwisata :

No.	Tanggal	Jenis Tempat	Jumlah (Buah)
1	30-11-2022	Tempat Wisata	5
2	30-11-2022	Bilyar	3
3	30-11-2022	Restoran	1
4	22-12-2021	Tempat Wisata	5
5	22-12-2021	Bilyar	3
6	22-12-2021	Restoran	1
7	20-12-2019	Prasarana Hiburan dan Wisata Lainnya	1

Sumber : Data Profil Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Tahun 2022

3.6 Pemerintahan Umum Desa Wonorejo

Tabel 3.6

Pemerintahan Umum Desa

No	URAIAN	KEBERADAAN		KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada	
1.	Pelayanan Kependudukan	✓	-	Program Desaku Tuntas. Untuk semua pelayanan kependudukan cukup di proses dalam desa
2.	Perijinan	✓	-	Ijin keramaian. Contoh : Tamu harap lapor 2×24 jam Mengadakan acara pasang terop jika sampai menutup jalan Ijin untuk pengadaan penjagaan

				linmas bila ada acara besar warga
3.	Pasar Tradisonal	✓	-	Belum Aktif
4.	Pemakaman	✓	-	Pemakaman Cina, Krematorium
5.	Ketentraman	✓	-	Linmas selalu berjaga setiap waktu

Sumber : Data Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Tahun 2022

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Pada Bab IV ini peneliti akan menyajikan data, analisis data yang telah dilaksanakan. Penyajian data ini merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan penelitian yang berupa wawancara secara mendalam dengan narasumber, penulis juga mengambil dokumen dan data-data yang ada di kantor balai Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, setelah data disajikan selanjutnya dilakukan sebuah analisis data. Pada penelitian deskriptif kualitatif, analisis data ini difungsikan untuk mengorganisasikan data, memilah-milah data untuk mengolah menjadi sebuah kesatuan dan menemukan bentuk pola yang penting untuk dapat dipelajari kemudian memutuskan apa yang dapat digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian (Lexy J. Moleong, 2005 : 248)

Tujuan dari analisis data pada penelitian Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Kemajuan Pembangunan Ekonomi Desa Di Desa Wonorejo Kecamatan Lawang. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan ADD di Desa Wonorejo Kecamatan Lawang dalam perspektif pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan adanya pergeseran paradigma pembangunan dari pembangunan ekonomi ke pemberdayaan masyarakat, maka pengelolaan keuangan desa perlu lebih fokus pada peningkatan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu

pengelolaan ADD perlu lebih menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.1 Penyajian Data

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan di Kantor Balai Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang tentang Desa Wonorejo Kecamatan Lawang merupakan desa dengan pendapatan ADD tinggi yaitu sebesar Rp. 730.458.000,00 berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang No. 8 Tahun 2022 tentang Tata cara pengalokasian dana desa yang diterima tahun anggaran 2022 ke desa-desa di Kabupaten Malang. Pendapatan ADD desa Wonorejo Kecamatan Lawang yang tinggi juga disebabkan karena Desa Wonorejo Kecamatan Lawang memiliki letak geografis yang berada pada perbatasan antara Kecamatan Purwodadi yang terletak di sebelah Utara, perbatasan antara Kecamatan Jabung yang terletak di sebelah Timur, perbatasan antara Kecamatan Trawas yang terletak disebelah Selatan, dan perbatasan antara kecamatan Singosari yang terletak disebelah Barat.

Dalam Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang terdapat beberapa dusun yang dibawah pemerintah desa, yakni terdiri dari 6 Dusun diantaranya, Dusun Sentong, Dusun Krajan Timur, Dusun Krajan Tengah, Dusun Krajan Barat, Dusun Tlogorejo, Dusun Gebug Utara. masih memiliki wilayah yang cukup luas dibandingkan dengan Desa lainnya di Kabupaten Malang. Perolehan ADD yang tinggi di Desa Wonorejo

Kecamatan Lawang harusnya mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah desa agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Lawang itu sendiri. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan cara mengembangkan potensi mereka dengan lebih baik dan memungkinkan mereka untuk menjadi mandiri dan menciptakan kesejahteraan mereka sendiri.

Dalam rangka pengoptimalan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat haruslah melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap kegiatannya baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pengawasan. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap tersebut bertujuan agar masyarakat paham dengan apa yang mereka butuhkan dan apa yang akan mereka lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Adanya penggabungan penyajian data ini juga dimaksudkan untuk memperinci dan mengurutkan alur logika dari hasil penelitian untuk selanjutnya mempermudah dalam proses penyimpulan hasil penelitian sehingga kesimpulan dari hasil penelitian dapat lebih terarah dan mudah dianalisis serta mudah dipahami.

4.1.1 Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Kemajuan Pembangunan Ekonomi Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Balai Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan ekonomi desa/masyarakat

dilihat dari empat tahapan pengelolaan yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan atau penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Sehubungan dengan keberadaan Kantor Balai Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang sebagai organisasi pemerintah daerah mempunyai tugas mengawasi dan membina pengelolaan Alokasi Dana Desa. BPD merupakan salah satu lembaga pemerintahan tingkat desa di Indonesia. BPD berperan sebagai badan perwakilan masyarakat desa yang dipilih melalui pemilihan langsung oleh warga desa. Lembaga ini memiliki tugas dan wewenang dalam berbagai aspek pengelolaan dan pembangunan di tingkat desa. Peran BPD meliputi fungsi pengawasan, pembinaan, dan perencanaan bersama kepala desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BPD juga memiliki tugas dalam menjaga kearifan lokal dan budaya serta mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Adapun LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa): LPMD adalah lembaga yang juga berada di tingkat desa di Indonesia. Lembaga ini memiliki peran dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa. LPMD bertugas untuk menggerakkan dan memberdayakan masyarakat desa agar aktif dalam pembangunan dan peningkatan kualitas hidup. Lembaga ini bertindak sebagai mitra pemerintah desa dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. LPMD juga berperan dalam menggali potensi dan sumber daya

lokal serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan dan program pembangunan. Kedua lembaga ini merupakan bagian dari sistem pemerintahan desa di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di tingkat desa. Dengan adanya BPD dan LPMD, diharapkan masyarakat desa dapat memiliki peran yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pembangunan yang relevan dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Dalam menganalisis pengelolaan tersebut di setiap tahap pengolahannya juga dilihat keberjalanan proses pemberdayaan yang meliputi *awakening*, *understanding*, *harnessing*, dan *using*, sehingga akan tampak sejauh mana pengelolaan ADD dalam pembangunan ekonomi desa/masyarakat di Desa Wonorejo Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. *Awakening* (Pengertian): Dalam tahap ini melibatkan kesadaran atau pengertian individu atau kelompok tentang potensi, hak, dan kemampuan yang dimiliki masyarakat desa. Mereka menyadari bahwa mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam perubahan dan memiliki kepentingan dalam mengambil bagian dalam upaya pemberdayaan. Pada tahap ini, biasanya dilakukan sosialisasi atau pendekatan komunikasi yang berfokus pada membangkitkan kesadaran tentang isu-isu yang relevan dan penting terhadap desa. *Understanding* (Pemahaman): Setelah mendapatkan kesadaran, langkah berikutnya adalah memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu dan tantangan yang dihadapi. Pemahaman ini

mencakup memahami akar permasalahan, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta sumber daya dan potensi yang ada untuk mengatasi masalah. Pada tahap ini, biasanya dilakukan pendidikan, pelatihan, dan pengumpulan informasi yang relevan. **Harnessing (Penggunaan):** Tahap ini melibatkan menggali potensi, keahlian, dan sumber daya yang dimiliki individu atau kelompok. Dalam tahap ini, mereka mengidentifikasi dan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas yang diperlukan untuk mengatasi tantangan atau mencapai tujuan mereka. Hal ini dapat melibatkan berbagai program pelatihan, pembinaan, dan dukungan teknis. **Using (Penggunaan yang Efektif):** Pada tahap ini, individu atau kelompok mulai mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas yang telah mereka peroleh untuk menghadapi masalah atau mencapai tujuan mereka dengan cara yang efektif. Mereka dapat memanfaatkan peluang yang ada, mengatasi hambatan, dan bekerja secara kolaboratif untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pemberdayaan adalah suatu proses yang berkelanjutan, dan tahapan-tahapan ini tidak selalu berurutan atau terpisah. Proses ini dapat berulang dan berkembang seiring waktu dan kondisi yang berubah. Penting untuk diingat bahwa pemberdayaan bukan tentang memberikan solusi instan, tetapi lebih tentang memberdayakan individu atau kelompok untuk menjadi agen perubahan dan mengambil tanggung jawab atas hidup dan kehidupan mereka.

Disetiap desa memiliki Peran dari Kepala Desa yang sebagai pemimpin proses pembangunan dan pengelolaan ekonomi desa, maka dari itu bagaimana Peran Kepala Desa Wonorejo Dalam Meningkatkan Upaya Pembangunan Dan Pengelolaan Pasar Desa Melalui Program APBDES?

Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Lawang menyatakan :

"Sebagai kepala desa, saya berperan sangat penting dalam meningkatkan upaya pembangunan dan pengelolaan ekonomi melalui program Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Seperti adanya perencanaan Strategis, sebagai kepala desa, saya harus memimpin proses perencanaan strategis untuk memastikan bahwa program APBDes memiliki fokus yang tepat untuk mendorong pembangunan dan pengelolaan ekonomi yang berkelanjutan. Ini melibatkan mengidentifikasi kebutuhan dan potensi desa, serta menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang terkait dengan pengembangan ekonomi." (Wawancara, 11 Mei 2023)

Selanjutnya Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Lawang menyatakan :

"Pemberdayaan Masyarakat, seperti Program APBDes harus dirancang terlebih dahulu untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pada suatu program. dapat memfasilitasi pertemuan desa, dialog terbuka, atau forum lainnya untuk melibatkan warga dalam menentukan prioritas pembangunan ekonomi. Hal Ini dapat melibatkan pemberdayaan masyarakat desa untuk mengidentifikasi potensi ekonomi, mengembangkan usaha kecil dan menengah, serta meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat." (Wawancara, 11 Mei 2023)

Dalam keseluruhan, peran kepala desa sangat penting dalam meningkatkan upaya pembangunan dan pengelolaan ekonomi melalui program APBDes. Dengan kepemimpinan yang kuat, koordinasi yang baik, pemberdayaan masyarakat, pengawasan yang ketat, dan peningkatan kapasitas, dapat berkontribusi secara signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat.

Bagaimana Peran Pemerintah Desa Wonorejo Dalam Melakukan Pembangunan Dan Pengelolaan Pasar Desa Kepada Masyarakat Desa Wonorejo?

KAUR Umum Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Menyatakan :

"Untuk saat ini pasar desa pada Desa Wonorejo sudah terbentuk dengan adanya pasar desa, namun semenjak terjadinya wabah covid-19 sampai sekarang mengalami ketidak aktifan. Oleh karena itu pasar sementara ini tidak aktif seperti biasanya, proses pengelolaannya tidak berjalan dengan baik". (Wawancara, 11 Mei 2023)

Bagaimana Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wonorejo?

Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Lawang menyatakan :

"Pada Proses pengelolaan alokasi dana desa melibatkan beberapa tahapan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa. Seperti adanya tahapan ¹Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes); di tahap ini, pemerintah desa mengumpulkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa untuk dituangkan dalam RKPDDes. RKPDDes mencakup rencana penggunaan dana desa, prioritas pembangunan, program kerja, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun. ²Penyusunan Anggaran Desa: Setelah RKPDDes disusun, pemerintah desa akan menentukan alokasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPDDes. Proses ini melibatkan perencanaan penggunaan dana desa secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. ³Penyampaian Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes); RAPBDes adalah dokumen yang berisi rincian penggunaan alokasi dana desa dan sumber pendapatan desa lainnya. Dokumen ini disampaikan oleh pemerintah desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa untuk mendapatkan masukan, saran, dan persetujuan. ⁴Pembahasan dan Persetujuan RAPBDes, RAPBDes dibahas oleh BPD dan masyarakat desa dalam musyawarah desa. Pada tahap ini, dilakukan diskusi terbuka untuk mencapai kesepakatan mengenai alokasi dana desa dan prioritas penggunaannya. Setelah mencapai kesepakatan, RAPBDes dapat disahkan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). ⁵Pelaksanaan Kegiatan; pemerintah desa melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam APBDes. Pada tahap ini, dilakukan pengadaan barang dan jasa, pemilihan pelaksana kegiatan, serta pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Setelah kegiatan berjalan dengan baik adanya akuntabilitas seperti Pelaporan dan Pertanggungjawaban: Pemerintah desa bertanggung jawab untuk melaporkan secara periodik mengenai pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana desa kepada masyarakat desa dan instansi terkait.

⁶Evaluasi dan Monitoring; Proses evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembangunan, efektivitas penggunaan dana desa, dan dampak kegiatan terhadap kesejahteraan masyarakat desa." (Wawancara, 11 Mei 2023)

Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa ini didasarkan pada prinsip partisipasi aktif masyarakat desa, transparansi, akuntabilitas, dan kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan masyarakat desa. Berikut adanya akuntabilitas APBDes Wonorejo Kecamatan Lawang Tahun 2022.

Tabel. 4.1 APBDes Wonorejo

Anggaran Tahun 2022

PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURAN G (Rp)
Pendapatan Asli Desa	149.541.000,-	151.041.000,-	1.500.000,-
Pendapatan Transfer	1.918.297.655,-	1.936.630.140,-	18.332.485,-
Dana Desa	1.119.362.000,-	1.119.362.000,-	0,-
Bagi hasil pajak dan retribusi	68.477.655,-	91.658.054,-	23.180.399,-
Alokasi Dana Desa	730.458.000,-	725.610.086,-	4.847.914,-
Pendapatan lain- lain	22.885.752,-	22.885.752,-	0,-

Pengelolaan pasar desa melalui APBDes adalah merupakan instrumen yang digunakan untuk mengelola keuangan desa, termasuk dalam pengelolaan pasar desa. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengelolaan pasar desa melalui APBDes meliputi identifikasi kebutuhan pasar desa, alokasi anggaran yang sesuai, penggunaan anggaran dengan tepat, pengawasan dan evaluasi yang berkala, serta partisipasi masyarakat. Pengelolaan pasar desa melalui APBDes membutuhkan perencanaan yang baik, pengawasan yang ketat, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dan memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, diharapkan pasar desa dapat berkembang dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat setempat. Pengelolaan pasar desa melalui APBDes penting untuk memastikan penggunaan dana yang transparan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pasar desa. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, diharapkan pasar desa dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat desa dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Adapun pembangunan pengelolaan pasar desa melibatkan sejumlah faktor penting. Partisipasi aktif masyarakat, infrastruktur pasar yang memadai, regulasi dan kebijakan yang jelas, keberlanjutan ekonomi, pemasaran dan promosi yang efektif, pelatihan dan pendidikan, serta konservasi budaya dan lingkungan, semuanya berperan dalam menciptakan pasar desa yang berhasil. Pengelolaan pasar desa yang efektif dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan kepada masyarakat setempat. Oleh karena itu, penting

bagi pemerintah, komunitas lokal, dan stakeholder terkait untuk bekerja sama dalam membangun pasar desa yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat setempat.

Apakah dari faktor pembangunan dan pengelolaan pasar desa dapat berpengaruh terhadap Masyarakat Desa Wonorejo?

Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Lawang menyatakan :

“Iya, sangat berpengaruh karena faktor pembangunan dan pengelolaan pasar desa memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Dengan adanya pasar desa yang berkembang dan dikelola dengan baik, masyarakat dapat mengalami peningkatan aksesibilitas, pendapatan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan keterampilan, dan kesejahteraan sosial. Ini sangat membantu memperkuat ekonomi lokal, mengurangi tingkat adanya pengangguran, dan meningkatkan hubungan sosial di komunitas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk berinvestasi dalam pembangunan dan pengelolaan pasar desa guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan dan memajukan pembangunan berkelanjutan.” (Wawancara, 11 Mei 2023).

Bagaimana Kesiapan Desa Wonorejo Dalam Menerapkan Program APBDES?

Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Lawang menyatakan :

“Kesiapan ini tergantung pada kesadaran dan pemahaman pemerintah desa dan masyarakat tentang APBDes, kapasitas sumber daya manusia, sistem keuangan dan administrasi yang baik, partisipasi masyarakat, serta infrastruktur dan aksesibilitas informasi yang memadai. Dukungan dari pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan dalam bentuk pelatihan, bantuan teknis, dan akses terhadap informasi dan sumber daya. Dengan kesiapan yang baik, desa dapat berhasil mengelola APBDes dan meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat setempat. (Wawancara, 11 Mei 2023)

4.1.2 Faktor-faktor yang berpengaruh dalam Pengelolaan Alokasi Dana

Desa Di Desa Wonorejo Kecamatan Lawang

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Balai Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang tentang faktor-faktor yang

berpengaruh dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seperti tahap perencanaan, proses penganggaran, tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta tahap pertanggungjawaban.

a. Pembangunan Ekonomi Desa Dalam Tahap Perencanaan

(planning) Alokasi Dana Desa

Pembangunan ekonomi desa melibatkan tahap perencanaan yang matang dan komprehensif. Tahap perencanaan ini penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa tersebut. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam tahap perencanaan pembangunan ekonomi desa:

1. Analisis Potensi Desa : Langkah pertama adalah melakukan analisis potensi desa secara menyeluruh. Identifikasi sumber daya alam, manusia, dan modal yang ada di desa. Tinjau faktor-faktor seperti lahan pertanian yang tersedia, keberagaman produk lokal, keterampilan penduduk, dan akses ke pasar.
2. Identifikasi Kebutuhan dan Masalah : Selanjutnya, identifikasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh desa. Apakah ada kendala infrastruktur, keterbatasan akses ke pasar, kurangnya keterampilan, atau masalah lainnya yang menghambat pertumbuhan ekonomi desa? Dengan memahami masalah-masalah ini, langkah-langkah yang relevan dapat dirancang.
3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan : Tetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan ekonomi desa. Tujuan ini harus

spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatasan waktu. Misalnya, meningkatkan produksi pertanian sebesar 20% dalam waktu 2 tahun atau menciptakan 100 lapangan kerja baru dalam waktu 3 tahun.


4. Strategi dan Rencana Tindakan : Setelah menetapkan tujuan, perlu merumuskan strategi dan rencana tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Identifikasi sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan, seperti pertanian, pariwisata, industri kerajinan, atau jasa. Rencanakan langkah-langkah spesifik yang akan diambil untuk mendorong pertumbuhan di sektor-sektor tersebut, seperti pelatihan keterampilan, perbaikan infrastruktur, pengembangan pasar, atau pendampingan usaha.
5. Anggaran dan Sumber Pendanaan : Tentukan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana tindakan tersebut. Evaluasi sumber-sumber pendanaan yang tersedia, baik dari pemerintah, lembaga keuangan, atau program bantuan. Cari kemungkinan kerjasama dengan pihak swasta atau mitra lainnya yang dapat membantu dalam pendanaan proyek pembangunan ekonomi desa.
6. Keterlibatan Masyarakat : Libatkan masyarakat desa secara aktif dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Ajak mereka untuk memberikan masukan, ide, dan aspirasi mereka. Dorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

Hal ini akan menciptakan rasa memiliki dan meningkatkan peluang keberhasilan program.

7. Evaluasi dan Pemantauan : Tetapkan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pembangunan ekonomi desa. Lakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap implement.

Gambar 4.1

Alur Mekanisme Alokasi Dana Desa Di Desa Wonorejo Kecamatan Lawang



Bagaimana Perencanaan dan Pengawasan dalam Pengelolaan Alokasi Dana

Desa Wonorejo ?

Selanjutnya KAUR Perencanaan didampingi dengan Kepala Desa

Wonorejo Kecamatan Lawang menyatakan :

“Pemerintah Desa bersama-sama dengan Tim Pelaksana Desa, BPD, LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa seperti PKK, RT/RW, Karang Taruna, dll. Dengan difasilitasi Camat melakukan Musrenbang guna membahas usulan atau masukan tentang rencana penggunaan ADD dengan berpedoman pada prinsip-prinsip anggaran Dan Perencanaan Partisipasi

Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) Hasil Musyawarah dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu: Program-program yang dibiayai dalam APBDes tahun bersangkutan, Program yang tidak dibiayai dalam APBDes tahun bersangkutan dan menjadi usulan ke tingkat kabupaten melalui Musrenbang tingkat Kecamatan.” (Wawancara, 11 Mei 2023)

b. Pembangunan Ekonomi Desa dalam tahap proses penganggaran

Alokasi Dana Desa

Penganggaran alokasi dana desa merupakan salah satu tahapan penting dalam pembangunan ekonomi desa. Berikut adalah tahap proses penganggaran alokasi dana desa:

1. **Penetapan Kebijakan:** Tahap awal dalam penganggaran alokasi dana desa adalah penetapan kebijakan oleh pemerintah pusat atau daerah terkait. Kebijakan ini meliputi jumlah alokasi dana desa yang akan dialokasikan, kriteria alokasi, dan panduan penggunaan dana desa.
2. **Penyusunan Rencana Kerja:** Setelah kebijakan penetapan alokasi dana desa, pemerintah desa bersama dengan perangkat desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya menyusun rencana kerja. Rencana kerja ini mencakup prioritas pembangunan ekonomi desa, kegiatan yang akan dilaksanakan, dan perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
3. **Penyusunan Rancangan Anggaran:** Berdasarkan rencana kerja, pemerintah desa menyusun rancangan anggaran. Rancangan anggaran ini mencakup estimasi biaya untuk setiap kegiatan pembangunan ekonomi desa, termasuk sumber daya manusia, bahan-bahan, peralatan, dan lain-lain.

4. **Penyampaian Rancangan Anggaran:** Rancangan anggaran yang telah disusun kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah atau instansi terkait yang bertanggung jawab atas alokasi dana desa. Pada tahap ini, rancangan anggaran akan dievaluasi, diperiksa, dan disesuaikan dengan kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan.
5. **Pembahasan dan Persetujuan:** Setelah penyampaian rancangan anggaran, dilakukan tahap pembahasan dan persetujuan antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Dalam tahap ini, kemungkinan dilakukan penyesuaian atau perubahan pada alokasi dana desa berdasarkan evaluasi dan pertimbangan yang dilakukan.
6. **Penyusunan Anggaran Final:** Setelah pembahasan dan persetujuan, dilakukan penyusunan anggaran final yang mencakup alokasi dana desa yang disetujui dan anggaran untuk setiap kegiatan pembangunan ekonomi desa. Anggaran final ini menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7. **Pelaksanaan Kegiatan:** Setelah penyusunan anggaran final, pemerintah desa dan masyarakat melaksanakan kegiatan pembangunan ekonomi desa sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui.
8. **Monitoring dan Evaluasi:** Tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi desa. Pemerintah desa dan pihak terkait melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana desa, kemajuan proyek, dan dampak yang dicapai. Evaluasi ini penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi.

Tabel 4.1.2

APBDes Wonorejo Kec. Lawang – Kab.Malang Anggaran Tahun 2023

TOTAL PENDAPATAN Rp. 2.502.592.871,-	
Pendapatan Asli Desa	Rp. 189.000.000,-
Dana Desa	Rp. 1.452.037.000,-
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 68.477.655,-
Alokasi Dana Desa	Rp. 788.858.000,-
Pendapatan lain-lain	Rp. 4.220.216,-
TOTAL PEMBIAYAAN Rp. 164.961.429,-	
Silpa Tahun 2022	Rp. 164.961.429,-
TOTAL BELANJA Rp. 2.667.554.300,-	

Pendapatan Asli Desa terdapat dari :

Bagi Hasil BUMDesa	Rp. 65.000.000
Pengelolaan Tanah Kas Desa	Rp. 65.000.000
Hasil Pungutan Desa yang Sah	Rp. 59.000.000

Pendapatan Lain-Lain :

Bunga Bank Rekening Kas Desa	Rp.4.220.216
------------------------------	--------------

Tabel 4.1.2.2

Rincian Belanja Anggaran Tahun 2023

BIDANG PEMERITAHAN DESA	
Rp. 1.143.296.093,-	
Siltap & Tunjangan Kepala Desa	Rp. 59.520.000,-
Siltap & Tunjangan Perangkat Desa	Rp. 400.080.000,-
Jaminan Sosial	Rp. 2.783.592,-
Operasional Pemerintah Desa	Rp. 150.864.701,-
Tunjangan BPD	Rp. 49.800.000,-
Operasional BPD	Rp. 4.000.000,-
Insentif RT/RW	Rp. 195.300.000,-
Operasional PemDes DD	Rp. 43.561.100,-
Tambahan Tunjangan Kades	Rp. 11.500.000,-
Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	Rp. 65.500.000,-
Sarpras Pemerintahan Desa	Rp. 26.705.700,-
Pemuktahiran Data SDGs Desa	Rp. 35.091.000,-
Musyawaharah Desa	Rp. 24.165.000,-
Penyusunan Dok. RKPDes	Rp. 1.965.000,-
Sarana Informasi Desa	Rp. 12.600.000,-

Sertifikasi Tanah Kas Desa	Rp. 25.000.000,-
Adminstrasi PBB	Rp. 22.860.000,-
Penegasan Batas TKD	Rp. 12.000.000,-

BIDANG PEMBANGUNAN DESA	
Rp. 927.489.100,-	
Penyelenggaraan PAUD/TPQ	Rp. 79.242.000,-
Bantuan Siswa Yatim/Piatu	Rp. 2.000.000,-
Insentif KPM	Rp. 2.400.000,-
Penyelenggara Posyandu & PMT	Rp. 66.275.000,-
Pelatihan Bidang Kesehatan	Rp. 31.164.000,-
Desa Siaga Kes. (Covid-19)	Rp. 89.923.200,-
Pemeliharaan Jalan Paving 05/13	Rp. 57.200.600,-
Pemb. Jalan Rabat G Utara 03/14	Rp. 56.145.000,-
Pemb. Jalan Rabat Sentong 06/03	Rp. 30.701.100,-
Pemb. Jalan Paving Tlogorejo 06/13	Rp. 131.971.200,-
Pemb. Drainase G Utara 07/16	Rp. 53.338.300,-
Pemb. Drainase K Timur 03/04	Rp. 44.058.800,-
Pemb. Drainase K Barat 04/09	Rp. 53.828.300,-
Pemb. Drainase K Tengah 05/07	Rp. 13.244.400,-
Pemb. Drainase Tlogoejo 05/13	Rp. 51.110.800,-
Pemb. Drainase K Tengah 01/06	Rp. 40.413.300,-
Pemb. Drainase Tlogorejo	Rp. 104.473.100,-
Rehab RTLH (2 Unit)	Rp. 20.000.000,-

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
Rp. 71.731.300,-	
Operasional Linmas	Rp. 29.034.000,-
Operasional Selamatan Desa	Rp. 10.000.000,-
Operasional Keg. Cin Bing	Rp. 1.980.000,-
Operasional LPMD	Rp. 8.217.300,-
Operasional Kegiatan PKK	Rp. 22.500.000,-

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYRAKAT	
Rp. 218.437.807,-	
Pel.Ternak Kambing Pakan Kering	Rp. 164.646.500,-
Study Banding	Rp. 15.896.807,-
Penguatan Penyandang Difable	Rp. 21.109.500,-
Pel. Aneka Makanan Crispy	Rp. 16.785.000,-

c. Pembangunan Ekonomi Desa dalam tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Balai Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang tentang tahap pelaksanaan alokasi Dana Desa untuk pembangunan ekonomi desa, terdapat beberapa langkah penting yang harus dilakukan. Pertama, desa melakukan perencanaan pembangunan ekonomi desa dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif. Kedua, desa membuat anggaran untuk pembangunan ekonomi desa berdasarkan rencana yang telah disusun. Ketiga, desa melaksanakan program-program pembangunan ekonomi desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Keempat, desa melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program tersebut untuk memastikan efektivitas dan pencapaian hasil yang diharapkan.

Dengan melalui tahap-tahap tersebut, diharapkan pembangunan ekonomi desa dapat tercapai dengan baik. Alokasi Dana Desa memberikan kesempatan bagi desa-desa untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal, meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, dan mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Bagaimana bentuk pertanggungjawaban mengenai Pelaksanaan Pembangunan terkait Alokasi Dana Desa?

KAUR Keuangan/Bendahara didampingi dengan Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Lawang menyatakan :

“Bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan alokasi dana desa berwujud melalui laporan keuangan yang mencakup

penerimaan dan pengeluaran dana desa secara rinci serta laporan kegiatan yang menjelaskan proyek atau program yang dilaksanakan dengan dana desa. Selain itu ada juga berupa dokumentasi seperti foto, video, atau catatan tertulis juga digunakan sebagai bukti pelaksanaan proyek atau program dengan dana desa. Partisipasi masyarakat desa dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek atau program juga menjadi bentuk pertanggungjawaban. Setelah itu adanya evaluasi eksternal oleh pihak independen yang dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Pertanggungjawaban ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan masyarakat desa serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat desa”. (Wawancara, 11 Mei 2023)

d. Pembangunan Ekonomi Desa dalam tahap penatausahaan Alokasi Dana Desa

Pada tahap penatausahaan dalam pembangunan ekonomi desa, fokus utamanya adalah mengelola dan mengoptimalkan berbagai aspek keuangan dan administratif dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Beberapa langkah yang biasanya dilakukan dalam tahap ini meliputi :

- a. **Pengelolaan Keuangan Desa:** Pada tahap ini, penting untuk memiliki sistem akuntansi yang baik untuk mencatat semua pemasukan dan pengeluaran desa. Hal ini meliputi pembuatan laporan keuangan, pencatatan anggaran desa, dan mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel.
- b. **Pembiayaan dan Investasi:** Desa perlu mencari sumber pendanaan untuk mengembangkan sektor ekonomi yang ada. Ini dapat melibatkan kolaborasi dengan lembaga keuangan, pemerintah daerah,

atau program bantuan dan hibah dari instansi terkait. Dana tersebut dapat digunakan untuk investasi dalam sektor pertanian, industri kecil dan menengah, pariwisata, atau sektor lain yang memiliki potensi pertumbuhan di desa.

- c. **Pembinaan Usaha Mikro dan Kecil:** Desa dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil di desa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola usaha, pemasaran produk, dan meningkatkan kualitas produk agar dapat bersaing di pasar yang lebih luas.
- d. **Peningkatan Infrastruktur:** Infrastruktur yang baik merupakan faktor penting dalam membangun ekonomi desa yang berkelanjutan. Pemerintah desa perlu memperhatikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, listrik, dan telekomunikasi agar dapat mendukung aktivitas ekonomi di desa.
- e. **Pemasaran dan Promosi Produk Desa:** Salah satu aspek penting dalam pengembangan ekonomi desa adalah pemasaran dan promosi produk desa. Desa dapat mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, termasuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, membangun jaringan distribusi yang baik, dan mengikuti pameran atau acara promosi untuk meningkatkan visibilitas produk desa di pasar lokal maupun internasional.
- f. **Pengembangan Koperasi dan Kelembagaan Ekonomi Desa:** Koperasi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menggerakkan ekonomi

desa. Desa dapat mendorong pendirian koperasi untuk mengkoordinasikan usaha-usaha masyarakat dan memperkuat daya saing mereka di pasar. Selain itu, pembentukan kelembagaan ekonomi desa yang solid, seperti kelompok tani atau kelompok usaha bersama, juga dapat membantu dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.

- g. Pada tahap penatausahaan ini, penting juga untuk melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat desa, membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait, serta terus melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa upaya pembangunan ekonomi desa berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan.

e. Pembangunan Ekonomi Desa dalam tahap pelaporan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Balai Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang tentang tahap pelaporan alokasi Dana Desa, pembangunan ekonomi desa memainkan peran penting. Dana Desa merupakan sumber pendanaan yang signifikan bagi desa-desa di Indonesia, dan penggunaan yang tepat dari dana tersebut dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam tahap pelaporan alokasi Dana Desa untuk membangun ekonomi desa :

- a. Identifikasi kebutuhan ekonomi desa: Desa perlu melakukan analisis kebutuhan ekonomi untuk memahami tantangan dan peluang yang ada. Hal ini dapat meliputi infrastruktur, sektor ekonomi potensial, pelatihan dan pendidikan, serta akses ke pasar.
- b. Rencana penggunaan dana: Berdasarkan analisis kebutuhan, desa perlu merencanakan penggunaan dana dengan memprioritaskan proyek-proyek yang akan membantu meningkatkan ekonomi desa. Misalnya, membangun jalan desa untuk memperbaiki aksesibilitas, mendukung pelatihan keterampilan bagi warga desa, atau membangun pasar lokal.
- c. Penyusunan laporan: Desa harus menyusun laporan yang jelas dan terperinci tentang alokasi dana dan penggunaannya. Laporan ini harus mencakup informasi mengenai jumlah dana yang diterima, rincian penggunaannya, dan dampak yang telah dicapai dalam pembangunan ekonomi desa.
- d. Pengawasan dan transparansi: Desa harus menjaga pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana dan memastikan transparansi dalam setiap tahap penggunaannya. Ini melibatkan pemantauan proyek, pembukuan yang akurat, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dana.
- e. Evaluasi dan pembelajaran: Setelah pelaporan, penting untuk mengevaluasi hasil dari penggunaan dana dan mempelajari pelajaran yang bisa diambil. Evaluasi dapat melibatkan pemantauan indikator

ekonomi desa, seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan warga, atau diversifikasi sektor ekonomi. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk perbaikan program di masa depan.

- f. Kolaborasi dan sinergi: Desa dapat memanfaatkan kerjasama dengan lembaga atau pihak lain, seperti pemerintah daerah, lembaga keuangan, atau organisasi masyarakat, untuk mendukung pembangunan ekonomi desa. Kolaborasi ini dapat berupa program pelatihan, bantuan teknis, atau akses ke sumber daya yang dapat memperkuat upaya pembangunan ekonomi desa.
- g. Dalam pelaporan alokasi Dana Desa, penting untuk menggabungkan aspek keuangan dengan fokus pada pembangunan ekonomi desa. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, desa dapat membangun ekonomi yang lebih kuat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan warga, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan ADD yang dilakukan pemerintah Desa?

Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Lawang menyatakan :

“Agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel, maka diperlukan juga mekanisme pengawasan. Pihak yang terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut adapun Pemerintah Desa, lembaga desa, masyarakat desa, BPD, APIP, Camat, dan BPK” (Wawancara, 11 Mei 2023)

4.1.3 Hambatan yang ditemui serta upaya untuk mengatasinya dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Kemajuan Pembangunan Ekonomi Desa Wonorejo Kecamatan Lawang

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Balai Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang tentang pengelolaan alokasi dana desa untuk menunjang kemajuan ekonomi desa, adanya terjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan alokasi dana desa yang dihadapi adalah :

KAUR Perencanaan didampingi dengan Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Lawang menyatakan :

“Terbatasnya kemampuan tenaga profesional yang berasal dari masyarakat desa, profesional yang seperti memiliki Pengetahuan dan Keterampilan Manajemen: Banyak pengelola dana desa yang kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan manajemen yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang cara mengelola dana dengan efisien dan efektif untuk tujuan pembangunan ekonomi desa. Upaya untuk mengatasi hambatan ini meliputi pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada pengelola dana desa. Pelatihan ini dapat mencakup manajemen keuangan, perencanaan dan penganggaran, pelaporan keuangan, dan pemantauan dan evaluasi. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, pengelola dana desa akan lebih mampu mengelola alokasi dana dengan baik” (Wawancara, 11 Mei 2023).

Pada Desa Wonorejo telah terlaksana dengan baik secara Transparansi dan Akuntabilitas: Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa adalah faktor penting untuk mencapai kemajuan ekonomi desa. Namun, seringkali terjadi kekurangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan atau pemborosan dana. Untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan

memperkuat sistem akuntabilitas dan transparansi. Ini dapat dilakukan melalui penerapan proses pengawasan yang ketat, audit reguler, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa. Selain itu, penyediaan informasi yang mudah diakses dan pemantauan yang lebih terbuka dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa.

Pembangunan Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur yang memadai merupakan faktor penting dalam mendukung kemajuan ekonomi desa. Namun, seringkali terdapat hambatan dalam hal aksesibilitas, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya perencanaan yang baik. Upaya untuk mengatasi hambatan ini meliputi perencanaan infrastruktur yang komprehensif, termasuk identifikasi kebutuhan prioritas dan alokasi dana yang memadai. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal dapat membantu mempercepat pembangunan infrastruktur yang diperlukan.

Pemberdayaan Masyarakat: Pemberdayaan masyarakat adalah faktor kunci dalam mencapai kemajuan ekonomi desa. Namun, seringkali masyarakat desa kurang terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa dan kurang memiliki akses ke informasi yang diperlukan. Upaya untuk mengatasi hambatan ini melibatkan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyediaan informasi yang mudah diakses tentang alokasi dana desa, dan pelibatan masyarakat dalam program-program pembangunan ekonomi desa. Melalui pemberdayaan masyarakat, mereka dapat memiliki peran yang lebih aktif

dalam pembangunan ekonomi desa dan memastikan alokasi dana desa digunakan dengan baik. Secara keseluruhan, mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan terkait. Dengan upaya yang tepat, pengelolaan alokasi dana desa dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kemajuan ekonomi desa.

4.2 Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di Kantor Balai Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk menunjang kemajuan ekonomi desa Dalam menganalisis pengelolaan tersebut di setiap tahap pengolahannya juga dilihat keberjalanan proses pemberdayaan yang meliputi *awakening, understanding, harnessing, dan using*, sehingga akan tampak sejauh mana Pengelolaan ADD dalam pembangunan ekonomi desa/masyarakat di Desa Wonorejo Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan sebelumnya di Balai Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, ada laporan dari kepala Desa, bahwa menurut PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengatakan bahwa Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa,

telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam perencanaan alokasi dana desa adanya Identifikasi kebutuhan desa seperti melakukan identifikasi kebutuhan yang ada di Desa Wonorejo untuk menentukan prioritas penggunaan dana desa. Konsultasi dengan masyarakat melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan untuk mendengarkan aspirasi dan masukan dari warga desa. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Menyusun RKPDDes yang mencakup program dan kegiatan yang akan dilaksanakan menggunakan dana desa, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Menyusun APBDes yang mengatur pendapatan dan pengeluaran dana desa, dengan menetapkan alokasi dana untuk setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPDDes. Validasi dan persetujuan, melakukan validasi dan persetujuan APBDes oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau instansi terkait sesuai dengan aturan yang berlaku. Implementasi dan pemantauan, melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan alokasi dana yang telah ditetapkan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan penggunaan dana desa secara efektif dan efisien. Maka seluruh proses perencanaan alokasi dana desa harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan menjaga transparansi dalam penggunaan dana tersebut dalam melaksanakan tugas kewenangan hak dan kewajiban seorang Kepala Desa, harus menyampaikan laporan

penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati, laporan yang di sampaikan salah satu pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan.

Mekanisme pengelolaan alokasi dana desa berjalan dengan sebagaimana jumlah sumber informasi, dengan demikian mekanisme pengelolaan alokasi dana desa telah dipedomani dan dilaksanakan maka rumusan masalah tentang mekanisme terjawab. Mekanisme berjalan dengan baik merupakan dari proses pengelolaan dana desa yang tertulis pada PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Sumber dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa.

Jadi sebelumnya dalam pencairan dana adalah laporan yang harus ada laporan. Namun, sebelum dicairkan, ada tahapan dimana Pemerintah Desa membuat proposal, dimana proposal ini berguna untuk menunjang semua kegiatan yang di rencanakan dan proposal ini di usulkan ke Bupati. Dalam proposal ini ada tahapan perencanaan yang dilakukan di desa untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Tahap perencanaan ini memuat mengenai semua kegiatan yang akan di programkan lewat Musyawarah pembangunan Desa dimana membahas bagaimana Rencana Kerja Pemerintah dalam setahun sehingga menghasilkan rencana-rencana yang akan dilaksanakan dalam setahun, conthnya seperti dimana ada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Pada tahapan pengawasan ini, Desa Wonorejo Kecamatan Lawang sudah tergolong cukup mampu untuk menjalankan pengawasan dengan

baik. Tahapan pengawasan telah dilaksanakan oleh seluruh perangkat Desa Wonorejo Kecamatan Lawang yang dilakukan secara terstruktur pada setiap tahapan. Selain itu, sesuai dengan ungkapan Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Lawang bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan oleh tim dari kabupaten, tetapi juga melibatkan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara mengadakan musyawarah dengan pra aktor masyarakat, sehingga masyarakat juga dapat turut serta mengawasi jalannya pengelolaan dana desa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dalam hasil analisis desa dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian pembahasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Kemajuan Pembangunan Ekonomi Desa Sesuai Dengan PP 47 Tahun 2015 di Desa Wonorejo Kecamatan Lawang, kabupaten Malang yaitu sebagai berikut : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pembangunan Ekonomi serta akuntabilitas kepada Masyarakat Desa Wonorejo. Dalam pengelolaan ada beberapa indikator yaitu Perencanaan, dimana dalam proses ini kepala desa, BPD, dan perangkat desa memberikan perencanaan sedemikian baik agar bisa terselenggaranya pengelolaan alokasi dana desa ini. Pelaksanaan dalam proses ini melibatkan masyarakat desa agar bisa mencapai tujuan yang sudah disiapkan. Pertanggungjawaban dalam proses ini selaku Kepala Desa memberikan pertanggungjawaban untuk apa saja anggaran yang didapat dari pemerintah agar bisa memberikan prioritas untuk masyarakat dengan diadakannya musyawarah desa dan anggaran untuk pengelolaan di tempelkan melalui banner yang di tempelkan didepan Balai Desa

Wonorejo Kecamatan Lawang. Karena untuk Akuntabilitasnya terhadap masyarakat yang dilakukan oleh kepala desa sudah cukup baik.

Berdasarkan laporan dari Kepala Desa, dapat diambil kesimpulan bahwa menurut PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas kewenangan hak dan kewajiban seorang Kepala Desa sebagai berikut: Kepala Desa harus menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan desa. Mekanisme pengelolaan alokasi dana desa telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Sumber dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa. Sebelum pencairan dana desa, terdapat tahapan perencanaan yang melibatkan musyawarah pembangunan desa untuk merumuskan rencana kerja pemerintah desa dalam satu tahun. Desa Wonorejo Kecamatan Lawang telah mampu menjalankan pengawasan dengan baik pada setiap tahapan pelaksanaan pembangunan desa. Pengawasan dilakukan oleh perangkat desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah. Dengan demikian, berdasarkan laporan tersebut, dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana desa dan pelaksanaan tugas kewenangan Kepala Desa di Desa Wonorejo Kecamatan Lawang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mekanisme pengawasan telah dilaksanakan dengan baik.

5.2 Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan agar Kepala Desa sebaiknya melaporkan penyelenggaraan Pemerintah Desa tidak hanya pada akhir tahun anggaran, tetapi juga secara berkala dan transparan kepada masyarakat desa. Hal ini akan meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Penting untuk memastikan bahwa mekanisme pengelolaan alokasi dana desa terus dipedomani dan diterapkan dengan baik. Jika terdapat kebutuhan untuk memperbarui atau mengubah mekanisme tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan agar pengelolaan dana desa menjadi lebih efektif dan efisien.

Pemerintah Desa perlu meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan masyarakat dalam tahapan perencanaan pembangunan desa. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat lebih terakomodasi dalam rencana kerja pemerintah desa. Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa perlu terus ditingkatkan. Selain pengawasan oleh perangkat desa, perlu dilibatkan pihak eksternal seperti auditor independen untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Kepala Desa dan perangkat desa sebaiknya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian, masyarakat akan lebih memahami dan berperan aktif dalam mengawasi jalannya pembangunan desa. Perlu diperkuat sistem pelaporan yang efektif dan terbuka, baik kepada bupati maupun kepada

masyarakat. Laporan yang disampaikan harus meliputi informasi yang lengkap dan akurat mengenai penggunaan dana desa serta capaian pembangunan yang telah dicapai.

Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pembangunan desa dan pengelolaan dana desa perlu dilakukan untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, dan perbaikan yang dapat dilakukan di masa mendatang. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan pengelolaan dana desa dan pelaksanaan tugas kewenangan Kepala Desa dapat semakin efektif, transparan, dan partisipatif, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Grossman, Gregory, 1984. *Economic system* (2nd ed). New Delhi: Prentice-Hall.
New Jersey: Prentice-Hall, 2004. Case, Karl E. and Ray C. Fair, *Principles of Economic* (7th ed).
- Catherine Marshall, London, 1995. *Internasional Education and Professional Publisher*. Gretchen B Rossman; *Designing qualitative Research*, second Edition; Sage Publication
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2004.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005.

Sumber Jurnal/Skripsi :

- Elysabeth P dkk (2018). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Universitas widyagama malang. *Seminar nasional hasil riset issn: : 2622-1284*.
- Marselna Ara L (2018). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar*. Universitas Tanjungpura Pontianak.
- M. Ridwan T (2018). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone*. *Jurnal Mirai Management*. Volume 7 Issue 2 (2022) Pages 366 – 371. ISSN : 2598-8301.

Octaviani Pratiwi (2021). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa Di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.*

Dedi K & Ismail (2018). *Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Dan Masyarakat Desa. Jurnal Otonomi Keuangan Daerah/Vol. 6/No. 1 hal 81 – 100.*

utami dan efrizal,2013. *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik. Jurnal WRA, Vol. 1, No. 1.*

Oktasari (2016). *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Apbd) Di Dprd Kabupaten Karanganyar.*

Sumber Internet/undang-undang :

Profil Kecamatan Lawang.

<https://lawang.malangkab.go.id/pd/detail?title=lawang-opd-profil-kecamatan-lawang>.

09 September 2022

Redaksi KPPN BKT. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>.

31 Maret 2021

peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang desa.

Yang di akses pada 12 mei 2023.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 pada pasal 54 tentang musyawarah desa. *yang diakses pada 12 mei 2023.*

LAMPIRAN 1 : PEDOMAN WAWANCARA

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MENUNJANG KEMAJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI DESA SESUAI PP 47 TAHUN 2015.

(Studi Desa Wonorejo Kec. Lawang, Kab. Malang)

Pedoman Wawancara Rumusan Masalah 1 (Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Kemajuan Pembangunan Ekonomi Desa Wonorejo Kecamatan Lawang?)

1. Apa Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Upaya Pembangunan Dan Pengelolaan Ekonomi Melalui Program APBDes?
2. Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Melakukan Pembangunan Dan Pengelolaan Pasar Desa Kepada Masyarakat Desa Wonorejo?
3. Bagaimana proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa?
4. Apakah Dari Faktor Pembangunan Dan Pengelolaan Pasar Desa Dapat Berpengaruh Terhadap Masyarakat Desa Wonorejo?
5. Bagaimana Kesiapan Desa Wonorejo Dalam Menerapkan Program APBDES?

Pedoman Wawancara Rumusan Masalah 2 (Faktor-faktor yang berpengaruh dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Kemajuan Pembangunan Ekonomi Desa Wonorejo Kecamatan Lawang?)

1. Bagaimana Perencanaan dan Pengawasan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Wonorejo ?

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban mengenai Pelaksanaan Pembangunan terkait Alokasi Dana Desa?
3. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan ADD yang dilakukan pemerintah Desa?
4. Bagaimana Transparansi Dana mengenai Alokasi Dana Desa Wonorejo?
5. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan ADD?

Pedoman Wawancara Permasalahan 3 (Hambatan apa saja yang ditemui serta upaya untuk mengatasinya dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Kemajuan Pembangunan Ekonomi Desa Wonorejo Kecamatan Lawang?)

1. Apakah ada kendala dari pelaksanaan pembangunan terkait Alokasi Dana Desa Wonorejo Kecamatan Lawang?
2. Bagaimana bentuk dari partisipasi Masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Lawang?
3. Apakah dalam perencanaan pembangunan Desa melibatkan masyarakat?

LAMPIRAN 2 : DOKUMENTASI**Informan 1****KASEMIN**

Selaku Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.

**Informan 2****RETNONINGSIH SRI WULANDARI S.Psi**

Selaku KAUR Umum Desa Wonorejo Kecamatan Lawang, Kab. Malang.



LAMPIRAN 2 : DOKUMENTASI

Informan 3

AFI FATINUR

Selaku KAUR Keuangan Desa Wonorejo Kecamatan Lawang, Kab. Malang.



Informan 4

NENNOK HENDRIEX OCTA WIJAYA

Selaku KAUR Perencanaan Desa Wonorejo Kec. Lawang, Kab. Malang.



Lampiran Dokumentasi Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun 2022

Perbaikan jalan pada Dusun Tlogoejo



Musrembang RKPBDes T.A 2023



Bantuan Sosial Pada Masyarakat Desa



Bedah rumah warga yang tidak layak



LAMPIRAN 3 : SURAT IZIN PENELITIAN KAMPUS

	<p>YAYASAN BRATA BHAkti DAERAH JAWA TIMUR UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK STATUS TERAKREDITASI</p> <p>Administrasi Publik : 4119/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/VII/2022 Ilmu Komunikasi : 1888/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017 Kampus : Jl. A. Yani 114 Surabaya Telp. 031-8285602, Ex. 120, 121 Fax. 031 - 8285601</p>														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> <p>Nomor : 23 /1/2023/FSP/UBHARA</p> <p>Lampiran : -</p> <p>Perihal : <u>Permohonan ijin Penelitian & Survey</u></p> </td> <td style="width: 40%; text-align: right; vertical-align: top;"> <p>Surabaya, 9 Januari 2023</p> </td> </tr> </table>		<p>Nomor : 23 /1/2023/FSP/UBHARA</p> <p>Lampiran : -</p> <p>Perihal : <u>Permohonan ijin Penelitian & Survey</u></p>	<p>Surabaya, 9 Januari 2023</p>												
<p>Nomor : 23 /1/2023/FSP/UBHARA</p> <p>Lampiran : -</p> <p>Perihal : <u>Permohonan ijin Penelitian & Survey</u></p>	<p>Surabaya, 9 Januari 2023</p>														
<p style="text-align: right;">Kepada Yth. Balai Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Jl. Raya Wonorejo No.4, Krajan Tengah, Wonorejo, Kec. Lawang di Malang</p>															
<p>Dengan Hormat,</p> <p>1. Dalam rangka usaha untuk menyusun suatu laporan penelitian/menyusun skripsi bagi mahasiswa/i tingkat akhir, maka dengan ini kami mengharapkan bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberi kesempatan guna melaksanakan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.</p> <p>2. Adapun mahasiswa/i tersebut adalah:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama</td> <td>: ROLAN NIRANDA GULTOM</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>: 1913111001</td> </tr> <tr> <td>Fakultas</td> <td>: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</td> </tr> <tr> <td>Program Studi</td> <td>: Administrasi Publik</td> </tr> <tr> <td>Judul</td> <td>: Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Kemajuan Pembangunan Ekonomi Desa (Studi Desa Wonorejo Kec. Lawang Kab. Malang)</td> </tr> <tr> <td>Tempat Penelitian</td> <td>: - Balai Desa Wonorejo Kecamatan Lawang</td> </tr> <tr> <td>Lama Penelitian</td> <td>: 3 Bulan</td> </tr> </table> <p>3. Atas segala bantuan yang diberikan demi keberhasilan penelitian tersebut kami sampaikan terima kasih.</p>		Nama	: ROLAN NIRANDA GULTOM	NIM	: 1913111001	Fakultas	: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Program Studi	: Administrasi Publik	Judul	: Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Kemajuan Pembangunan Ekonomi Desa (Studi Desa Wonorejo Kec. Lawang Kab. Malang)	Tempat Penelitian	: - Balai Desa Wonorejo Kecamatan Lawang	Lama Penelitian	: 3 Bulan
Nama	: ROLAN NIRANDA GULTOM														
NIM	: 1913111001														
Fakultas	: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik														
Program Studi	: Administrasi Publik														
Judul	: Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Kemajuan Pembangunan Ekonomi Desa (Studi Desa Wonorejo Kec. Lawang Kab. Malang)														
Tempat Penelitian	: - Balai Desa Wonorejo Kecamatan Lawang														
Lama Penelitian	: 3 Bulan														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> <p>TEMBUSAN : Yth. - Kepala LPPM UBHARA</p> </td> <td style="width: 40%; text-align: right; vertical-align: bottom;">  Dekan Dra. Erussetjowati, M.Si. </td> </tr> </table>		<p>TEMBUSAN : Yth. - Kepala LPPM UBHARA</p>	 Dekan Dra. Erussetjowati, M.Si.												
<p>TEMBUSAN : Yth. - Kepala LPPM UBHARA</p>	 Dekan Dra. Erussetjowati, M.Si.														

LAMPIRAN 4 : KARTU BIMBINGAN SKRIPSI



YAYASAN BRATA BHAKTI DAERAH JAWA TIMUR
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Kampus: Jl. Ahmad Yani 114 Surabaya Telp. 031 - 8285602 , Fax. 031 - 8285601

FORM BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ROLAN NIRANDA GULTOM NIM : 1913111001
Judul Skripsi : PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MENUNJANG
KEMAJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI DESA SESUAI DENGAN PP 47
TAHUN 2015. (STUDI DESA WONOREJO, KEC.LAWANG, KAB. MALANG)
Pembimbing 1 : Dr. Susi Ratnawati, S.Sos., M.M. NIDN : 0717117001
Pembimbing 2 : Ismail, S.Sos., M.Si. NIDN : 0884750101

NO	TANGGAL	CATATAN REVISI	ACC
1.	07/03/2023	Catatan revisi pengajuan judul : <i>-tidak ada-</i> Bimbingan BAB II	<i>P.</i>
2.	17/03/2023	Revisi BAB II (Penelitian Terdahulu).	<i>P.</i>
3.	21/03/2023	Bimbingan BAB III	<i>P.</i>
4.	11/04/2023	Revisi BAB III (Deskripsi Kerangka Konseptual).	<i>P.</i>
5.	25/04/2023	Bimbingan BAB III & Pedoman Wawancara	<i>P.</i>
6.	16/05/2023	Bimbingan BAB IV	<i>P.</i>
7.	06/06/2023	Revisi BAB IV & BAB V.	<i>P.</i>
8.	14/06/2023	ACC	<i>P.</i>

Surabaya, 18 Oktober 2022

Disetujui pada tanggal :
Surabaya, 14 JUNI 2023.
untuk mengikuti ujian: Proposal / Skripsi*)
Dosen pembimbing 1,

[Signature]
Dr. Susi Ratnawati, S.Sos., M.M.

LAMPIRAN 4 : KARTU BIMBINGAN SKRIPSI



YAYASAN BRATA BHAKTI DAERAH JAWA TIMUR
 UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Kampus: Jl. Ahmad Yani 114 Surabaya Telp. 031 - 8285602 , Fax. 031 - 8285601

FORM BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ROLAN NIRANDA GULTOM

NIM : 1913111001

Judul Skripsi : PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MENUNJANG
 KEMAJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI DESA SESUAI DENGAN PP 47
 TAHUN 2015. (STUDI DESA WONOREJO, KEC.LAWANG, KAB. MALANG)

Pembimbing 1 : Dr. Susi Ratnawati, S.Sos., M.M.

NIDN : 0717117001

Pembimbing 2 : Ismail, S.Sos., M.Si.

NIDN : 0884750101

NO	TANGGAL	CATATAN REVISI	ACC
1.	06/03/2023	Catatan revisi pengajuan judul : --tidak ada-- Revisi BAB I (Kerangka konseptual).	6 6 6 6 6 6 6
2.	14/03/2023	Revisi BAB I (Revisi kerangka konseptual.)	
3.	18/04/2023	Revisi BAB II	
4.	09/05/2023	Revisi BAB III & Pedoman Wawancara	
5.	24/05/2023	Bimbingan BAB IV	
6.	08/06/2023	Revisi BAB IV & BAB V	
7.	13/06/2023	Aec	

Surabaya, 18 Oktober 2022

Disetujui pada tanggal :
 Surabaya, 13 JUNI 2023.
 untuk mengikuti ujian: Proposal / Skripsi*)
 Dosen pembimbing 2,

Ismail, S.Sos., M.Si.